

**ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERTANIAN DI DESA GANTING KULON KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Herlina Cytara Putri Wifendy
NIM : 204105040002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERTANIAN DI DESA GANTING KULON KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :
Herlina Cytara Putri Wifendy
NIM : 204105040002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERTANIAN DI DESA GANTING KULON KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

Herlina Cytara Putri Wifendy
NIM : 204105040002

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Nikmatul Masruroh S.H.I., M.E.I.
NIP : 198209222009012005

**ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERTANIAN DI DESA GANTING KULON KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

telah di setujui dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Senin

Tanggal : 03 Juni 2024

Hari : Senin

Tanggal : 03 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si
NIP: 197403122003121008


Sekretaris


Fatimatuzzahro S.H.I., M.SEI
NIP: 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP. ()
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP: 196812261996031001

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (QS. Al-An’am: 141)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014), 199.

PERSEMBAHAN

Syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat, kasih sayang dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Mahfud Efendi dan Mama Ririn Widyawati yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan secara lahiriyah dan batiniyah kepada penulis.
2. Keluarga saya yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat.
3. Untuk sahabat saya Dewi Silsilatul Arbaiyah, Yeni Ratnasari dan Khofifatul Khairiyah yang telah memberi semangat serta tempat berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis.
5. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama di perkuliahan.
6. Teman-teman KKN kelompok 23 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama di perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan karya tulis tingkat akhir ini.

ABSTRAK

Herlina Cytara Putri Wifendy, Nikmatul Masruroh. 2024 :

Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo,

Kata kunci: Zakat pertanian, kesadaran masyarakat, mekanisme perhitungan.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen dan hasilnya telah mencapai *nishab*, adapun *nishab* zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 652,8 kg. Kadar zakat pertanian ditentukan berdasarkan sistem pengairan yang digunakan oleh petani, jika petani menggunakan pengairan murni tadah hujan maka kadar zakat yang dikeluarkan 10%, jika petani menggunakan bantuan alat bor atau sistem irigasi maka kadar zakat yang dikeluarkan 5%. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan pembayaran zakat pertanian bisa dikatakan masih kurang optimal karena masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan dan mekanisme untuk membayar zakat pertanian. Salah satu contohnya di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, masyarakatnya sudah melaksanakan pembayaran zakat pertaniannya ketika sudah musim panen, akan tetapi untuk ketentuan seperti, *nishab*, *haul* dan teknik perhitungannya masih perlu pemahaman lebih lanjut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?. 2) Bagaimana mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?, 3) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. 3) Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dianalisis dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya : 1) Potensi yang dimiliki oleh Desa Ganting Kulon cukup besar karena hasil panen yang tinggi. 2) Mekanisme pembayaran yang digunakan oleh masyarakat menurut kepercayaannya masing-masing. 3) Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Ganting Kulon itu berada di tingkat *conscious incompetence*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”. Tidak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Untuk sampai pada titik ini, penulis tidak berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Dosen Penasehat Akademik Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Tim penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Kepala Desa dan semua staff Desa Ganting Kulon yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus Bapak Yusuf selaku Ketua Gapoktan yang banyak penulis repotkan.
10. Kepada seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu dan memberikan masukan serta ilmu, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari banyak kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan ilmu pengetahuan dan kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan,serta penulis tidak menutup diri terhadap saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun bagi penulis.

Jember, 15 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian terdahulu.....	16
B. Kajian Teori	33
1. Kesadaran Masyarakat	33

2. Zakat Pertanian.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Subyek Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Analisis data.....	68
F. Keabsahan Data.....	71
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	72
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	74
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	74
1. Sejarah Desa Ganting Kulon.....	74
2. Kondisi Geografis Desa.....	75
3. Visi Misi Desa Ganting Kulon.....	76
4. Struktur Organisasi Pemerintrahan Desa Ganting Kulon.....	77
5. Kondisi Ekonomi Desa.....	78
B. Penyajian dan Analisis Data.....	79
1. Potensi Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon.....	80
2. Mekanisme Perhitungan Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon.....	93
3. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian..	109
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN.....	156
Matriks Penelitian	

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Pedoman Wawancara

Surat Izin Penelitian

Surat Selesai Penelitian


Jurnal Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Surat Keterangan Screening Turnitin 25%

Surat Keterangan Selesai Bimbingan


Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	29
2.2 Ketentuan Zakat Pertanian	58
4.1 Nama-Nama Kepala Desa	75
4.2 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa	78
4.3 Penggunaan Lahan	79
4.4 Penggunaan Lahan	81
4.5 Hasil Temuan	123
4.6 Hasil Pertanian Desa Ganting Kulon	125



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Subyek Penelitian dengan Teknik <i>Snowball</i>	58
Gambar 4.1 Tanaman padi dan jagung pada awal bulan januari	80
Gambar 4.2 Tanaman Cabai di akhir masa panen	81
Gambar 4.3 Petani menggunakan alat bor dan irigasi	82
Gambar 4.4 Petani melakukan pemupukan pada tanaman padi	82
Gambar 4.5 Tanaman Tebu	100
Gambar 4.6 Tingkat Pendidikan Desa Ganting Kulon	118



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam, zakat ditujukan kepada umat muslim yang telah mencapai kekayaan harta tertentu presentase kekayaan wajib zakat (*Nishab*) yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran.² Zakat merupakan sebagian dari ibadah, zakat juga sebagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat berfungsi dalam perekonomian yaitu sebagai instrumen distribusi kekayaan, oleh karena itu zakat harus diberikan kepada yang berhak untuk membantu mengurangi kemiskinan.³ Pada masa sekarang ini pendistribusian kekayaan sangat penting dikarenakan hal tersebut dapat membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat yang lebih baik.⁴ Secara mikro ekonomi zakat merupakan aset produktivitas ekonomi karena zakat memiliki tujuan mengatasi kesengangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.⁵

Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki peranan penting untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang

² Puskas BAZNAS, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 2

³ Nita Andriani, Moch. Chotib, dan Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru," *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, No. 1 (Juni 2022):42.

⁴ Faiha Fikriyyah, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al-Hasyr ayat7," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* x, no. x (September 2022) : 2, <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>

⁵ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)," *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)* no. 4 (2022): 1039, <https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i4.3292>

dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama karena zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat religi memiliki berbagai pendekatan dalam pengelolaannya dan oleh karena itu menjadi penting karena dalam program pengentasan kemiskinan, zakat dapat melengkapi terutama dengan kemampuannya untuk mencapai kelompok yang termiskin dari yang miskin.⁶

Zakat memiliki potensi penting untuk mengentaskan kemiskinan karena sifatnya sebagai instrumen yang cukup unik. Zakat merupakan instrumen redistribusi pendapatan yang alokasi dana zakatnya sudah ditentukan secara pasti di dalam syari'ah.⁷ Baik besaran dana yang harus diberikan maupun kelompok penerimanya telah ditentukan sehingga zakat secara ideal tidak akan salah sasaran, terutama dalam pengentasan kemiskinan karena fakir dan miskin merupakan kelompok utama yang menjadi penerima manfaat zakat.⁸ Hal kedua yang menjadikan zakat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan adalah karena zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian.⁹

Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah dibayarkan pada saat bulan ramadhan, sedangkan zakat maal dibayar apabila sudah mencapai *nishabnya*, salah satu contohnya zakat hasil pertanian. Zakat

⁶ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019), 95.

⁷ Yusril Firmansyah, Hari Sukarno, dan Nikmatul Masruroh, "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship," *The Es Economics and Entrepreneurship* 2, No. 03 (April 2024): 230 - 239, 10.58812/ese.v2i03.

⁸ Moch Chotib, "Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic," *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. (November 2021): 1213-1217. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7394>

⁹ Pusat Kajian Strategis, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 91.

hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang di tanam dan dipanen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq*, menurut perhitungan saat ini 1 *wasaq* diibaratkan dengan 130,56 kg atau setara 165 liter, maka jika 5 *wasaq* setara dengan 652,8 kg atau 835 liter. Untuk *haul* zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen, namun dalam mengeluarkan zakat pertanian ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu perbedaan pengeluaran zakat tergantung cara pengairannya.¹⁰

Pertanian yang menggunakan pengairan murni dari air hujan maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panennya, dan untuk pertanian yang menggunakan pengairan dengan bantuan alat atau sistem irigasi maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panennya.¹¹ Kadar zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan sebesar 7,5%, apabila dalam pengelolaannya menggunakan air hujan dan disirami air melalui irigasi dengan perbandingan 50:50.¹² Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dianggap beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Apabila dalam proses produksi pertanian terdapat biaya pengeluaran atau pun hutang yang berkaitan dengan produksi maka hal tersebut juga dapat mengurangi jumlah harta kena zakat.

¹⁰ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011), 29.

¹¹ Pusat Kajian Strategis, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 28-29.

¹² Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, 30.

Di Indonesia potensi zakat yang dimiliki cukup besar namun belum bisa dikelola dengan baik dan belum dikembangkan secara optimal. Pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah serta DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) pada tahun 2022 mencapai angka Rp22 Triliun, yang berarti memiliki peningkatan yang cukup signifikan, yaitu Rp11.881,81 miliar atau pertumbuhan sebesar 84,16% dibandingkan tahun sebelumnya.¹³ Pertumbuhan ZIS dan DSKL ini menjadi sebuah *tren* yang positif, di mana hal ini didukung oleh adanya sistem informasi dan digitalisasi yang membantu masyarakat dalam membayar ZIS. Indonesia merupakan negara agraris di mana banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, salah satu produk unggulan dalam sektor pertanian adalah sektor tanaman bahan pangan, yang mana produksinya berpotensi menghasilkan pemasukan zakat dalam produksi padi. Produksi padi pada tahun 2018 mencapai 83.037.00 ton yang dihasilkan dari padi ladang sebesar 78.819.000 ton (94,72%) dan padi sawah sebesar 3.744.00 ton (5,28%).¹⁴ Dengan mayoritas pertanian tersebut Indonesia memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dengan cara para petani Indonesia membayarkan zakatnya sesuai dengan *nishabnya*.

Tren Pertumbuhan ZIS dan DSKL ini cukup menarik salah satunya pada masa *Pandemi COVID-19* di Tahun 2020, masyarakat banyak melakukan donasi pada tahun tersebut di mana terjadi peningkatan jumlah donasi dari

¹³ M.F. Hidayatullah, Khusnul Khotimah dan Achmad Fathor Rosyid, "Program merawat jenazah untuk literasi zakat infak sedekah (ZIS)," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 6 Nomor 3 (November 2023): 638, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/19494>

¹⁴ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 10

pada tahun sebelumnya.¹⁵ Begitupun di Kabupaten Probolinggo potensi zakat yang dihasilkan oleh BAZNAS cukup besar, berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Probolinggo yang dilakukan setiap akhir bulan November, tercatat telah mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp5.440.564.395 pada tahun 2021.¹⁶

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan dalam RAPBN 2023 tingkat kemiskinan berada di kisaran 7,5%-8,5% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%. Artinya pemerintah optimis akan terjadi penurunan kemiskinan pada tahun 2023. Jika hal itu terjadi maka tingkat kemiskinan justru akan meningkat dari tahun 2022.¹⁷ Tingkat kemiskinan tersebut tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengumpulan zakat di Indonesia. Bagi Lembaga Amil Zakat tingginya jumlah kemiskinan akan meningkatkan jumlah mustahik fakir miskin yang harus ditangani. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat perlu memaksimalkan pengumpulan dana untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Selain itu, Lembaga Amil Zakat

¹⁵ Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, 31

¹⁶ Sinta Nuriah dan Zahida I'tisoma Billah, "Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Mengentaskan Kemiskinan(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2, (2022), 1375, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4780>

¹⁷ Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, 83.

juga perlu melakukan penguatan program pendistribusian dan pendayagunaan, sehingga zakat yang disalurkan benar-benar efektif dan tepat sasaran.¹⁸

Desa Ganting Kulon merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan jumlah penduduk di Desa Ganting Kulon sekitar ± 3000 jiwa yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Gindul, Dusun Krajan, Dusun Triwung dan Dusun Asem dengan rata-rata penduduk pemeluk agama Islam. Desa Ganting Kulon merupakan desa paling ujung di Kecamatan Maron, di mana rata-rata wilayahnya merupakan area persawahan. Penggunaan tanah di desa ganting kulon sebagian besar digunakan untuk lahan persawahan, lahan perkebunan, lahan peternakan dan lahan untuk pemukiman wargadan fasilitas-fasilitas lainnya. Potensi hasil pertanian di desa Ganting Kulon terdiri dari lahan untuk tanaman padi seluas $\pm 95,41$ Ha, lahan untuk tanaman jagung luasnya $\pm 43,00$ Ha, serta lahan untuk perkebunan tebu ± 7 Ha dengan total luas lahan pertaniannya $\pm 145,41$ Ha.

Potensi zakat di Desa Ganting Kulon cukup besar, dapat dilihat dari luas sawah $145,41$ Ha yang ada di Desa Ganting Kulon dengan jumlah sebanyak 249 petani, Desa Ganting Kulon dapat menghasilkan panen gabah sebanyak 50,75 ton setiap kali panen dan jagung sebanyak 65,25 ton setiap kali panen. Dari potensi zakat pertanian tersebut jika dilakukan pengelolaan dan pendistribusian yang baik dan benar akan hasil panen yang ada di Desa Ganting Kulon maka potensi tersebut dapat membantu dalam mengurangi

¹⁸ Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, 84

tingkat kemiskinan yang ada di Desa Ganting. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Ganting Kulon justru potensi zakat pertanian yang ada tidak dikelola dengan baik, dapat dilihat dari hasil panen padi dan jagung di Desa Ganting Kulon yang bisa mencapai 50,75 ton gabah setiap panennya, dan 62,25 ton setiap panennya. Berdasarkan data kemiskinan yang melonjak pada tahun ini yaitu sekitar 845 KK masyarakat miskin yang tercatat di Desa Ganting Kulon, dengan potensi zakat yang cukup besar dapat membantu Desa Ganting Kulon dalam mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada.

Berdasarkan data masyarakat miskin di Desa Ganting Kulon tercatat pada tahun 2020 sebanyak 824 KK, sedangkan pada tahun 2021 masyarakat miskin tercatat sebanyak 827 KK, dan pada tahun 2022 masyarakat miskin tercatat sebanyak 825 KK, pada tahun 2023 masyarakat miskin melonjak tercatat sebanyak 845 KK. Meskipun penyebab kemiskinan yang terjadi di Desa Ganting Kulon rata-rata dikarenakan SDM yang rendah, mindset yang juga rendah, serta kebanyakan masyarakat asli Desa Ganting Kulon dulunya memang kurang mampu.¹⁹ Namun dengan melihat potensi yang dihasilkan oleh para petani mampu membantu pemerintah Desa Ganting Kulon dalam mengurangi kemiskinan dengan cara pengumpulan hasil zakat pertanian dan didistribusikan dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam kewajibannya dalam membayar zakat hasil pertaniannya sangat penting, karena memang setiap muslim diwajibkan membayar zakatnya yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Selain itu zakat juga dapat membantu mengurangi kemiskinan

¹⁹ Windi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 09 November 2023

yang ada di Desa Ganting Kulon jika dilakukan pengelolaan dan pendistribusian yang baik terhadap potensi zakat yang ada.

Berdasarkan wawancara bersama Ketua Gapoktan di Desa Ganting Kulon, beliau mengatakan rata-rata petani membayarkan zakat hasil pertaniannya dengan cara tradisional seperti diberikan pada guru ngaji dan memberikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu disekitar rumah. Menurut Ketua Gapoktan petani di Desa Ganting Kulon ini kurang mengenal tentang adanya Lembaga Amil Zakat, para petani dalam membayarkan zakatnya kurang percaya untuk membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat, menurut mereka lebih baik jika memberikan zakatnya sendiri daripada diberikan kepada Lembaga Amil Zakat. Pernah ada suatu organisasi dari Ranting NU mengadakan pengumpulan dan pengelolaan zakat di Desa Ganting Kulon, mereka mengadakan pengumpulan zakat fitrah yang nantinya akan di kelola dan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun para masyarakatnya banyak yang tidak menghiraukan acara tersebut dan lebih memilih memberikan zakatnya sendiri daripada di kumpulkan dan dikelola oleh Ranting NU.²⁰

Kurangnya pemahaman tentang pembayaran zakat hasil pertanian ini yang menyebabkan pelaksanaannya tergantung pada individu masing-masing. Kesadaran pelaksanaan zakat yang belum diikuti dengan pemahaman tentang zakat ini menjadi masalah besar bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat namun tidak melaksanakan kewajibannya. Zakat menjadi potensi yang besar

²⁰ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 15 Oktober 2023.

bagi ekonomi umat dalam membantu mensejahterahkan masyarakat, zakat juga menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun jika potensi zakat ini tidak terlaksana dan tersalurkan dengan baik maka ini menjadi suatu permasalahan bagi umat Islam dan juga lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon dan juga pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat hasil pertanian, maka penulis mengambil judul “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas terdapat fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan tujuan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji dan diteliti, dengan demikian adanya tujuan akan mempermudah peneliti dalam menentukan maksud dari penelitiannya sehingga penelitiannya dapat berjalan secara terstruktur, sistematis dan tidak keluar dari permasalahan yang dituju.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penelitian bagi para peneliti selanjutnya, dalam penelitian tentang zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, manfaat bagi peneliti unntuk menjelaskan tentang zakat pertanian di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron.
- 2) Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya tentang zakat pertanian.
- 3) Memberikan pengalaman menjadi rujukan bagi peneliti lain hingga dapat memberikan referensi tentang metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dapat menjadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta pengembangan keilmuan dalam karya tulis ilmiah.

4. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadikan referensi pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai zakat pertanian di wilayah Probolinggo.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi

kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran adalah suatu sikap/kondisi di mana manusia memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.²¹ Kesadaran juga merupakan sikap, perilaku, taat dan patuh terhadap adat-istiadat dan kebiasaan yang ada di masyarakat baik secara hukum tertulis atau tidak.²²

Dalam hal ini kesadaran sangat berpengaruh dalam hal pembayaran zakat, oleh karena itu pentingnya memberi pemahaman tentang pembayaran zakat hasil pertanian ini kepada masyarakat agar mereka paham dan sadar akan zakat hasil pertanian. Keputusan seseorang dalam membayar zakat ini ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap pentingnya zakat, zakat juga bermanfaat bagi ekonomi umat Islam.²³

Masyarakat berasal dari *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi, selanjutnya memiliki kesepakatan menjadi masyarakat.

²¹ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)," 1041,

²² Muhammad Arif & Ida Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum," *AL-Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 2 (2017) : 108

²³ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)," 1041.

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukumnya sendiri.²⁴

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah harta yang dikeluarkan dari hasil produksi pertanian, entah itu tanaman padi, jagung dan ketubutuhan pokok yang lainnya. Nishab yang dikeluarkan sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 652,8 kg, dengan *haul* yang ditentukan dari cara pengairannya, jika menggunakan pengairan murni air hujan maka kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%, dan untuk pengairan yang menggunakan sistem irigasi ataupun alat bantu pengairan maka kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 10%.

Penentuan besaran zakat yang dikeluarkan tersebut dihitung sebagai biaya dalam mengelola lahan pertaniannya, hal tersebut dikarenakan biaya yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian tersebut nantinya akan mengurangi kadar zakat yang dikeluarkan, begitupun dengan hutang dalam produksi hasil pertanian.²⁵

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis kesadaran masyarakat merupakan proses yang dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembayaran hasil zakat pertanian. Sehingga penerapan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian

²⁴ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution, 1041.

²⁵ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019), 8-29.

dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Bab I Pendahuluan

Untuk mendeskripsikan pokok bahasan penelitian, bab ini membahas latar belakang masalah. Selain itu, bab ini memberikan definisi istilah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat, serta pembahasan sistematis pada bagian kesimpulan.

Bab II Kajian Pustaka

Sebuah studi teoritis yang menjelaskan dalam bab ini Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Bab III Metode Penelitian


Pendekatan jenis penelitian yang sedang dilakukan dibahas pada bab ini, wilayah penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian yang digunakan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Analisis data dan temuan penelitian yang telah dilakukan keduanya dibahas dalam bab ini. Deskripsi subjek penelitian, pengajian data dan analisis, serta pembahasan temuan menjadi bagian dari bab ini.

Bab V Penutup

Temuan diskusi dan rekomendasi untuk mengimplementasikan ide-ide yang dibahas disajikan dalam bab ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti mengambarkan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini perlu dikemukakan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asnawi Mangku Alam, dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam*" untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.²⁶ Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kuala Sebatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan

²⁶ Asnawi Mangku Alam, "Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 1-55.

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan melalui reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, pemahaman masyarakat di Desa Kuala Sebatu tentang zakat pertanian masih sangat terbatas dan kurang memahami perhitungan zakat. Pelaksanaan zakat pertanian masih kurang optimal karena kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut masih minim. Walaupun beberapa masyarakat membayar hasil pertaniannya sesuai dengan pemahaman mereka, pada dasarnya aturan mengenai zakat pertanian dalam Islam sudah jelas. Di desa Kuala Sebatu adalah daerah dataran rendah, dan diairi dengan air hujan, maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, masyarakat hanya mengeluarkan zakat hasil pertanian sekali dalam setahun. Dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masih menggunakan cara tradisional dengan memberikan zakat secara langsung ke mustahiq dan muzakki membayar zakatnya melalui masjid yang ada di desa.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Persamaan penelitian

terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat pertanian.

2. Qurrata Ayunin, Bambang Kurniawan dan Muhammad Ismail dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian*” dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi Jurimea Vol. 3 No. 2 Tahun 2023.²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat (2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran masyarakat terhadap jumlah yang membayar zakat (3) Untuk mengetahui pengaruh potensi pertanian khususnya perkebunan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data melalui angket (kuisisioner), observasi, dokumentasi.

dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner kepada 76 responden sebagai alat pengumpulan data.

²⁷ Qurrata Ayunin, Bambang Kurniawan, dan Muhammad Ismail , “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian,” *Jurnal Ilmiah Manajemen , Ekonomi, Akuntansi Jurimea* 3, no. 2 (Mei 2023), 211-217, <http://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/view/268>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui besarnya antara variabel X terhadap variabel Y, serta melakukan uji hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel. Setelah dianalisis dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan antara variabel independen (tingkat kesadaran masyarakat) terhadap variabel dependen (membayar zakat) di mana pada pemeriksaan berdasarkan hasil uji t bahwa nilai t_{hitung} $1,688 > t_{tabel}$, $1,668$ dan nilai Signifikan $0,096 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang analisis kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

3. Dalam penelitian berbentuk jurnal dengan judul "*Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian*" yang ditulis oleh Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1 Maret 2023.²⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan baru tentang bentuk kebiasaan membayar zakat

²⁸ Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, "Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no.1 (Maret 2023), 1-14, <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jimat/article/view/211>.

panen petani, disertai motivasi petani untuk membayar zakat hasil panennya dengan peran amil zakat didalamnya. Teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi dan wawancara secara mendalam, serta observasi di lokasi petani. Informan pada penelitian ini beberapa pihak yang merupakan petani, masyarakat setempat, para amil zakat, serta pengelola dari Baznas. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yang eksploratif, dengan melakukan penjelasan yang berdasarkan hasil studi literatur dan observasi di lapangan.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa petani di desa telah memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari harta atau hasil panen mereka ketika memenuhi ketentuan, atau layak untuk dikeluarkan zakatnya di mana masyarakat telah paham bahwa yang baik dalam menerapkan konsep berbagi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasil panen yang diberikan adalah bentuk zakat atau membersihkan harta mereka. Petani mengeluarkan zakat pertanian dari setiap kali panen.

Karena mereka menyadari terkait hasil panen yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi amil dalam mengumpulkan zakat pertanian, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran dalam membayar zakat pertanian. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

tentang zakat pertanian dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Dalam penelitian berbentuk jurnal yang diunggah di Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner Vol. 1. No. 2 September 2023 Hal. 110-117 dengan judul “*Analisis Literasi Zakat Pertanian Di Kalangan Petanidesa Matang Danau Kecamatan Paloh*” yang ditulis oleh Umi Ulfa.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi zakat pertanian di kalangan masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Dalam penelitiannya Umi Ulfa mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanggung jawab zakat yang terus berlanjut di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Namun demikian ada juga informan mengetahui dan memahami zakat. Hal ini diperlukan agar umat Islam dapat menyadari kewajiban zakat fitrah dan zakat harta bendanya, yang keduanya merupakan bagian dari rukun Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang literasi zakat pertanian di kalangan petani, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat pertanian.

²⁹ Umi Ulfa, “Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh,” *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner* 1, no. 2 (September 2023), 110-117, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.66>.

5. Dalam penelitian dengan judul “*Implementasi Zakat Pertanian perspektif Ekonomi Islam(Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)*” yang ditulis oleh Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti dalam *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Islam* 1 No. 2 Juni (2023).³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Rokoning dan Sambih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan *purposive sampling*. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Sambih secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena para pedagang disana tidak mengetahui tatacara pelaksanaan zakat pertanian. Mulai dari syarat-syarat wajib zakat, penyalurannya, *nishab*, *haul*, dan kadar dari zakat harta pertanian tersebut. Ditinjau berdasarkan ekonomi Islam secara umum tidak sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

Hal tersebut dikarenakan para petani dalam melaksanakan zakat pertaniannya tidak menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk zakat pertanian. Bahkan ada pula yang menyamakan konsep perdagangan ini dengan sedekah. Namun, diantara mereka adapula yang

³⁰ Dewi Hidayati, Rahmat, Susanti, “Implementasi Zakat Pertanian Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah),” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Islam* 1, no. 2 (Juni 2023), 127-140, <https://www.journal.staisyaichona.ac.id/index.php/jeir/article/view/54..>

melaksanakannya dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang implementasi zakat pertanian dengan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat pertanian.

6. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yosi Silviana, Addiarrahman dan Efni Anita dengan judul “*Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun*” dalam Jurnal Publikasi Manajemen Informatika Vol 2. No. 1 Tahun 2023.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun.

³¹ Yosi Silviana, Addiarrahman, dan Efni Anita, “Analisis Pemahaman Petani Padi dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun,” *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (Januari 2023), 1-9, <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686>.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemahaman petani terhadap zakat pertanian masih kurang, sebagian dari mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pemahaman mereka tentang zakat pertanian masih terbatas, mereka menyamakan sedekah dengan zakat. Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun, para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun, para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

7. Dalam penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Usman Ali untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2022 dengan judul “*Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)*”.³² Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat pertanian (Studi Objek Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 masyarakat muslim dan X2 kesadaran sebagai variabel independen dan Y zakat pertanian sebagai variabel dependen.

Hasil penelitiannya adalah variabel masyarakat muslim memiliki pengaruh signifikan karena nilai $t_{hitung} = 15.904686 >$ dari $t_{tabel} = 1.96$ terhadap variabel kesadaran, variabel masyarakat muslim berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 2.70605 >$ dari $t_{tabel} = 1.96$ terhadap variabel zakat pertanian, sedangkan hubungan antar variabel kesadaran berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 2.589637 >$ dari $t_{tabel} = 1.96$ variabel zakat pertanian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif

³² Usman Ali, “Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan),” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 1-73.

dan membahas tentang strategi peningkatan masyarakat muslim dalam menunaikan zakat pertanian, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian.

8. Jenni dalam penelitiannya berbentuk jurnal dengan judul “*Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh*” dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No. 2 Tahun 2022.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, selain itu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber data primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.

³³ Jenni, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh,” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no.2 (Desember 2022), 16-21, <https://doi.org/10.37567/sebi.v4i2.1422>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum cukup baik, sebab kebanyakan dari masyarakat tidak mengeluarkan zakat. Karena masyarakat menganggap masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

9. Dalam skripsi yang ditulis oleh Lethra Avdella untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 dengan judul “*Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*”.³⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang program BAZNAS Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian padi serta tingkat kesadaran petani di Desa Nanjungan dalam membayar zakat

³⁴ Lethra Avdella, “Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1-121.

pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi yaitu menggunakan program stabilitas (*stability*). Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi yaitu berada di tingkat *unconscious incompetence*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang program BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

10. Eni Rusmiatin dalam penelitiannya yang berbentuk skripsi dengan judul “*Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*” untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020.³⁵ Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya adalah masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat *maal* termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih rendah.

³⁵ Eni Rusmiatin, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur),” (Skripsi, IAIN METRO, 2020), 1-74.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti menyajikan tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Asnawi Mangku Alam, 2023.	Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam.	Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian padi dengan perspektid Islam, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas tentang zakat pertanian.
2.	Qurrata Ayunina, Bambang Kurniawan dan Drs Muhammad Ismail, 2023.	Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
3.	Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, 2023.	Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian	Penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi amil dalam mengumpulkan zakat pertanian, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat pertanian.
4.	Umi Ulfa, 2023.	Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh	Penelitian terdahulu membahas tentang literasi zakat pertanian sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas zakat pertanian.
5.	Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti, 2023.	Implementasi Zakat Pertanian Perpektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)	Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi zakat pertanian dengan prepektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat pertanian.
6.	Yosi Silviana, Addiarrahman dan Efni Anita, 2023.	Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun.	Penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman petani dan implementasinya, sedangkan penelitian ini fokus pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan menggunakan metode penelitian kualitatif.
7.	Usman Ali, 2022.	Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, membahas tentang strategi	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesadaran dalam

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
		Zakat Pertanian (Studi Objek Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)	peningkatan masyarakat muslim, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.	membayar zakat pertanian.
8.	Jenni, 2022.	Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
9.	Lethra Avdella, 2022.	Program Baznas Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).	Penelitian terdahulu membahas tentang program BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian dan menggunakan metode penelitian kualitatif.
10.	Eni Rusmiatin, 2020.	Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur).	Penelitian terdahulu membahas tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran dalam membayar zakat pertanian.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang kesadaran masyarakat.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan 10 penelitian terdahulu yaitu 10 penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas terkait zakat pertanian, jika di penelitian terdahulu ada yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berzakat, ada juga yang membahas tentang optimalisasi amil dalam pengumpulan zakat pertanian, maka dalam penelitian ini peneliti membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Dalam penelitian terdahulu juga ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Kesadaran Masyarakat

a) Pengertian Kesadaran Masyarakat

Kesadaran adalah suatu keadaan di mana seseorang akan mengetahui apa yang dia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga dia akan bertindak sesuai kemampuannya. Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran maka suatu pekerjaan akan dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan hasilnya akan sesuai dengan kehendak masing-masing. Kesadaran harus di tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kesadaran belajar, sadar berlalu lintas, sadar

hukum, sadar akan kesehatan, sadar lingkungan dan kesadaran terhadap hal lainnya.³⁶

Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.³⁷ Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami titik kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas. Di mana hendaknya masyarakat sadar akan melaksanakan rukun Islam yang ke empat yaitu menunaikan zakat. Apalagi Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris karena sebagian besar penduduk Negara Indonesia berprofesi sebagai petani dan juga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Dengan besarnya masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lainnya dengan memberikan sebagian zakat penghasilan panennya kepada

³⁶ Supriyanti, *Kesadaran, Nurani dan Budi Pekerti* (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 1.

³⁷ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), 14.

masyarakat yang membutuhkan.³⁸ Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun adat istiadat dan kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Kesadaran bersifat statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etik, dan lingkungan. Kesadaran dinamis yang menitik beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan diri dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.³⁹

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga terkait erat dengan pemahaman mereka tentang zakat baik itu tujuan maupun manfaat zakat terhadap perekonomian masyarakat, jika manfaat jangka panjang itu dipahami maka rutinitas pengeluaran zakat semakin meningkat serta bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam pengeluaran zakat itu sendiri. Padahal kesadaran bagian dari hal terpenting untuk menumbuhkan keinginan pada diri

³⁸ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)," 1041.

³⁹ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, 14.

kita untuk membayar zakat pertanian, sebesar apapun hasil usaha yang diperoleh tetapi apabila belum tumbuh rasa kesadaran pada diri seindividu maka akan terasa sulit untuk melakukan pembayaran zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah terlaksana.⁴⁰

b) Ukuran Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran terbagi menjadi empat tahapan di mana masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi. Indikator kesadaran tersebut antara lain pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).⁴¹

Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan salah satu upaya memahami kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang telah mampu. Karena zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Kemudian kesadaran juga merupakan motivasi utama bagi masyarakat dalam membayar zakat. Indikator kesadaran, yaitu:

⁴⁰ Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiyah, "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)" (Tesis Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021), 3.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 159.

1. Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Yang berbeda sekali dengan kepercayaan (*beliefs*), *takhayul* (*superstition*) dan penerangan - penerangan yang keliru (*missinformation*). Pengetahuan juga merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian pengetahuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari pekerjaan tahu yang diketahui melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Panca indera tersebut digunakan untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, merupakan domain yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan untuk orang lain yaitu dengan

membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴²

Pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian dapat menimbulkan minat seseorang dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian. Pemahaman adalah pengetahuan tentang hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi umat Islam. Pemahaman dalam berzakat dapat dilakukan dengan baik serta mencari informasi yang lebih akurat lagi. Dalam hal ini pemahaman tentang berzakat dapat dilihat dari ukuran muzakki dalam menjelaskan tentang zakat pertanian, lalu dapat menyimpulkan kewajiban yang harus dibayarkan serta dapat membuktikan dengan melakukan pembayaran hal ini dapat diukur melalui tingkatan pemahaman muzakki. Pemahaman zakat dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat akan menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Variabel pemahaman zakat dalam penelitian ini menggunakan indikator: pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat harta yang wajib dizakati, mengetahui sasaran zakat (mustahik), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴³

⁴² Gustina, "Pengaruh Religiusitas Dan Hasil Panen Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tiroang Pinrang" (Tesis , IAIN Pare-pare, 2021), 43.

⁴³ Ana mulyana, Sri Mintarti dan Sri Wahyuni, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil

2. Sikap

Sikap adalah arah dari energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam berbagai bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap suatu rangsangan atau objek. Sikap juga bentuk kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, sikap bukan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi sikap adalah keadaan di mana seseorang cenderung menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya terhadap tindakan suatu perilaku. Setiap orang mengadakan orientasi kepada dunia luarnya, namun dalam cara mengadakan orientasi berbeda dari satu orang dengan orang lain. Dalam hal berzakat sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban membayarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab* dan *haulnya*.

Sikap Muzakki pada perilaku kepatuhan membayar zakat merupakan perasaan seseorang tentang obyek, aktifitas, peristiwa dan orang lain, perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada kepatuhan membayar zakat. Atau dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi

dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Keyakinan diri inilah yang mempengaruhi respon pribadi terhadap obyek dan lingkungan sosialnya. Jika kita yakin bahwa mengambil hak orang lain adalah perbuatan tercela, maka ada kecenderungan dalam diri kita untuk menghindari dari perbuatan tersebut bahkan menghindari dari lingkungan tersebut. Jika seseorang meyakini bahwa membayar zakat itu baik, maka mereka merespon positif terhadap seseorang yang selalu membayar zakat, dan bahkan mungkin ia akan menjadi bagian dari kelompok orang yang selalu membayar zakat.⁴⁴

3. Pola perilaku (tindakan)

Tindakan manusia pada dasarnya menunjukkan kepada aktivitas-aktivitas manusia, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada tingkat yang lebih kompleks, tindakan bukan hanya menunjukkan kepada segala sesuatu yang dilakukan manusia secara individual, melainkan juga kepada praktik-praktik yang dilakukan sekumpulan aktor (kelompok-kelompok sosial).⁴⁵

Pola perilaku (tindakan), tindakan terdiri dari beberapa dimensi meliputi:

⁴⁴ Fatati Nuryana, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhanmuzakki Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam (Nuansa)* 13, No. 2 (Juli- Desember 2016), 390, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1105>

⁴⁵ Gustina, "Pengaruh Religiusitas , "44.

- a. Persepsi, yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.
- b. Respon, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.
- c. Mekanisme, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.
- d. Adaptasi, tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah dimodifikasi.⁴⁶

Dalam pembayaran zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila pendapatan telah sampai pada nishab maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya.

c) Tingkat Kesadaran Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang ada beberapa tahapan, yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, "Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, No. 2, (Oktober 2020), 262, <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>

⁴⁷ Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran* (Jakarta: FKM UI, 2008), 13-14.

1. Tahapan pertama yaitu *unconscious incompetence*, tahapan seseorang yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan.
2. Tahapan kedua yaitu *conscious incompetence*, tahapan di mana seseorang telah mengerti dan mengetahui apa yang harus dilakukan, namun masih perlu mempelajari lebih dalam apa yang harus dia lakukan dengan baik dan benar.
3. Tahapan ketiga yaitu *conscious competence*, tahapan di mana seseorang telah melakukan hal yang harus dia lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tahapan terakhir yaitu *unconscious competence*, tahapan di mana seseorang telah melaksanakan kegiatannya dengan benar dan sesuai aturan serta telah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan.

d) Faktor yang Menentukan Kesadaran Masyarakat dalam Berzakat

Kesadaran dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian merupakan salah satu perintah dari Allah SWT. bagi masyarakat yang telah mencapai *nishab* dan *haulnya*, karena harta yang dimilikinya merupakan titipan, adapun faktor yang menentukan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya;

1. Tingkat pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu. Islam sendiri mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas

pendapatan, misalnya zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga zakat profesi. Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Dalam Islam telah diwajibkan membayar zakat dan zakat pendapatan, misalnya wajib membayar zakat terkait pendapatan hasil pertanian. Sehingga penghasilan seseorang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam membayar zakatnya, karena dari penghasilan tersebut seseorang bisa mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab* dan *haulnya*.⁴⁸

Unsur pendapatan adalah *quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap-tiap orang sangatlah berbeda. Antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah dan petani

⁴⁸ Alvira 'Aina A'yun, "Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai Di Kementerian Agama Malang)," FEB UB Malang (Desember 2017): 7.

mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq.⁴⁹ Usaha yang dilakukan manusia baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada. Seseorang yang sudah bekerja harus mendapatkan pendapatan yang adil sesuai kondisi dan kemampuannya.

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan seseorang menjadi sangat berpengaruh bagi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. *Baligh* dan akal merupakan syarat wajibnya zakat, hal itu karena tanpa bulugh dan akal, taqlif pun tidak ada. Begitu juga, karena menurut mereka, zakat itu merupakan ibadah semata. Adapun orang gila dan anak kecil tidak disuruh beribadah. Dengan demikian, keduanya tidak wajib berzakat, sebagaimana tidak berkewajiban melakukan rukun-rukun Islam lainnya. Selain

⁴⁹ Alvira 'Aina A'yun, "Analisis Faktor Tingkat Pendidikan," 7.

itu, zakat itu syaratnya harus disertai niat, sedangkan orang gila dan anak kecil tidak bisa berniat. Dan kalau yang berniat itu walinya, itu pun tidak sah. Karena ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan niat orang lain. Pengetahuan dan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan zakat. seorang umat memiliki pendidikan yang memadai, yaitu pendidikan formal yang tinggi, baik melalui pendidikan umum maupun melalui pendidikan agama, pendidikan informal melalui pendidikan keluarga yang baik, dan pendidikan non-formal melalui: kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, pengajian-pengajian dan melalui da'wah-da'wah Islamiyah, sehingga ketika seseorang sudah menjadi muzakki, maka mereka akan lebih mengetahui masalah-masalah Islam termasuk zakat, sehingga dengan sendirinya akan termotivasi untuk mau mengeluarkan zakat harta atau kekayaan yang dimilikinya jika sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, yang pada akhirnya akan menjadikan akumulasi zakat yang optimal.⁵⁰

Dalam hal ini seseorang sadar akan harta yang dimiliki bukan hanya miliknya melainkan juga terdapat hak orang lain dalam harta tersebut. Hal ini terjadi karena semakin tinggi

⁵⁰ Samdin, *Teori Motivasi Berzaka*, (Kendari, 2015), 90-91.

pendidikan yang ditempuh maka pendapatan yang diterima akan tinggi pula dan pendapatan yang tinggi ini mempengaruhi individu dalam melakukan konsumsi, termasuk di dalamnya konsumsi dalam hal zakat maal. Berbedanya tingkat pendidikan yang ditempuh mempengaruhi perilaku muzakki dalam melakukan suatu tindakan dalam penelitian ini tindakan yang dimaksud adalah berzakat. Pendidikan yang berbeda menyebabkan budaya, kebiasaan, lingkungan sosial yang ada di sekitar individu pun ikut mempengaruhi, peran dan status sosial yang memiliki pendidikan pascasarjana dibandingkan yang SLTA pun berbeda dalam hal pengambilan sikap untuk melaksanakan perintah agama serta mengambil suatu keputusan untuk keputusan untuk mengeluarkan zakat maal atau tidak.⁵¹

3. Religiusitas

Religius merujuk pada pengetahuan tentang agama terutama yang berkaitan dengan kewajiban seseorang sangat mempengaruhi hati nurani seseorang yang akan mengeluarkan zakat.⁵² Kapasitas seseorang untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai agama dan meningkatkan sikap dan perilaku merupakan karakteristik kematangan agama.

⁵¹ Alvira 'Aina A'yun, 7.

⁵² Almahiro, Yulia Nurul Fatiha dan Roni Subhan, "Strategi Peningkatan Kesadaran Muzakki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember," *Jekis Jurnal Ekonomi Islam* 2 Nomor 1 (Maret 2024): 5, <https://Ejournal.Stai-Mifda.Ac.Id/Index.Php/Jekis>

Religiusitas merupakan suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan apabila pemahaman seseorang kuat tentang agama maka semakin tergugah dia untuk membayar zakat.⁵³

Dimensi religiusitas diukur mengacu lima dimensi beragama, antara lain:

- a. Keyakinan, dimensi yang berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini termasuk hubungan manusia dengan keyakinan dan kebenaran agama.
- b. Pengamalan, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh agama.
- c. Penghayatan, dimensi ini merujuk pada perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang menunjukkan

⁵³ Selvia Berlian & Dian Pertiwi, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Kesadaran Masyarakat," *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf* 01 No.01 (September 2021): 41

komitmen terhadap agama yang diaanutnya. Dimensi ini berhubungan dengan pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan.

- d. Pengetahuan, dimensi ini mengacu pada pemahaman tentang ajaran agama dan kitab sucinya. Dengan demikian al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup.
- e. Konsekuensi, Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan bukti perilaku berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama.⁵⁴

4. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan keadaan di mana seseorang dapat terpengaruh ataupun mempengaruhi orang lain, pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh faktor pergaulan sehari-hari, tingkah laku, dan sikap seseorang terhadap keluarga, teman disekitar tempat tinggal. Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh lingkungan sosial ada yang secara langsung kita terima dan ada yang tidak langsung. Lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang besar terutama terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian manusia. Anak-anak

⁵⁴ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 58.

mengalami perkembangan ketika dilahirkan sampai menjadi dewasa dan bertanggungjawab sendiri dalam masyarakat. Baik atau buruknya hasil perkembangan anak bergantung pada pendidikan dari berbagai lingkungan pendidikan yang dialami. Aspek-aspek dalam lingkungan sosial yang ditempuh oleh seseorang melalui 3 hal, yaitu:

- a. Lingkungan keluarga, mempunyai peranan dalam perkembangan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- b. Lingkungan sekolah, memberikan cukup bekal kepandaian dan kecakapan dalam pendidikan. Oleh karena itu anak-anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dari keluarga saja.
- c. Lingkungan masyarakat, meliputi sistem nilai, norma, kondisi atau situasi, serta permasalahan dan hambatan dalam masyarakat secara menyeluruh.⁵⁵

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian manusia,⁵⁶ salah satunya dalam membayar zakat, apabila seseorang tinggal di lingkungan sosial yang rutin membayar zakat sesuai aturan yang berlaku maka orang itu akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan tempat dia tinggal, namun apabila

⁵⁵ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 123.

⁵⁶ Lian Fuad, "Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Make Up Artist di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 4 No.1 (September 2022): 104

seseorang tinggal dalam lingkungan yang membayarkan zakatnya berdasarkan pemahaman individu masing-masing, maka orang tersebut berpikir bahwa belum waktunya dia membayar zakat, karena tidak paham tentang aturannya.

2. Zakat Pertanian

a. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang dapat di tanam dan dipanen dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵⁷ Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal dan memungkinkan untuk disimpan serta tidak mudah rusak atau membusuk dan dapat di tanam oleh manusia.⁵⁸

Adapun jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya :

- 1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan AsSya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum,

⁵⁷ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 28-29.

⁵⁸ Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,” *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (Desember 2019): 12. <http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10041>.

padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist.

- 2) Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- 3) Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri namun ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian yang kita usahakan telah mencaai nisab, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai ummat muslim, tentunya kita mencari keberkahan dan keridhoan Allah SWT dalam setiap apa yang kita laksanakan, selama hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.⁵⁹

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan

⁵⁹ Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B, "Tingkat Kesadran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no 2 (Oktober 2021), 114, <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.

muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah SWT. berfirman,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤٣﴾

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS. al-Baqarah[2].43).

Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ

Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinthah* (gandum halus), *syar'ir* (gandum kasar), kurma, dan *zabib* (kismis).⁶⁰

c. Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada

umumnya syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah :

⁶⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian," filmed November 2022 at Fikih dan Muamalah, 13:06, <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>.

- 1) Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wasaq*”
 - 2) Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)
 - 3) Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
 - 4) Mencapai nisab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
 - 5) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.⁶¹
- d. *Nishab* Zakat Pertanian

Nishab untuk hasil pertanian untuk ukuran saat ini, 1 *wasaq* disamakan dengan 130,56 kg atau 165 liter dan karenanya 5 *wasaq* akan sama dengan 652,8 kg atau 825 liter. Adapun *haul* untuk zakat hasil pertanian memiliki sedikit perbedaan dengan zakat harta lainnya. *Haul* untuk zakat pertanian adalah setiap masa panennya.

Dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian, terdapat perbedaan jumlah yang bergantung pada cara pengairannya. Untuk pertanian yang menggunakan pengairan dari hujan, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panennya. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi sendiri, maka zakatnya adalah 5% dari hasil panennya.⁶²

⁶¹ Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,” 13.

⁶² Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 28.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Airnya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%). Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekadar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, dan inseksida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, inseksida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).⁶³

Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban dan karenanya akan mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Hal ini juga berlaku sama apabila terdapat pengeluaran-pengeluaran atau hutang yang terkait dengan proses produksi dalam pertanian tersebut, maka pengeluaran dan hutang tersebut akan mengurangi harta kena zakat karena turut dihitung sebagai biaya produksi.⁶⁴

Mayoritas *fuqaha* hampir berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 *sha'*. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen dan sayur maka

⁶³ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, 30.

⁶⁴ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 29.

nishabnya adalah senilai harga 5 *sha'* atau yang setara dengan 200 dirham. *Nishab* tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran Sebelum masa panen tiba.⁶⁵

e. *Haul* Zakat Pertanian

Haul bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai nishâb ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, *haul* merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang. Konsep *haul* akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau *namâ'*) atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku *haul*, karena *namâ'* pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.⁶⁶

Apabila suatu tanaman di tanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai nishâb maka dikeluarkan zakat. Zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan

⁶⁵ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Grup Prenadamedia, 2006), 87

⁶⁶ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," *At-Tawassuth ; Jurnal Ekonomi Islam* II, no. 1 (2017): 73, <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>.

dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya. Jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.⁶⁷

Permasalahan pada saat ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim-musim panen tertentu, hal tersebut dikarenakan pada para petani dan perkebun saat ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen setiap pada setiap Minggu, bulan atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika *haul* untuk kewajiban zakatnya dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.⁶⁸

f. Mekanisme Perhitungan Zakat Pertanian

Zakat pertanian sendiri merupakan zakat yang memiliki nishab sebesar 5 *wasaq*, dengan kadar zakat sebesar 10 persen untuk sistem pengairan tadah hujan dan 5 persen untuk sistem irigasi, serta

⁶⁷ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian," 74.

⁶⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 88.

ditunaikan ketika panen tanpa adanya *haul*. Sektor pertanian sendiri terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan.⁶⁹

1) Zakat tanaman pangan

Terkait metode perhitungan, terdapat beberapa pendapat zakat pertanian untuk komoditas pangan. Ulama sepakat bahwa kewajiban zakat atas tanaman pangan adalah sebesar 5 dan 10 persen. Akan tetapi ada sedikit perbedaan terkait besaran *nishabnya*. Menurut Abu Hanifah dan beberapa Ulama, tidak ada *nishab* pada tanaman pangan, sehingga besar dan sedikitnya hasil dari tanaman pangan wajib untuk dizakatkan. Namun jumhur Ulama yang terdiri dari para Sahabat, *Tabi'in*, dan para Ulama sesudahnya berpendapat bahwa tanaman pangan *nishabnya* sebesar 5 *wasaq*.⁷⁰

Oleh karena itu, jika tanaman yang dihasilkan kurang dari lima *wasaq*, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila telah mencapai *nishab*, maka jika diairi oleh air hujan atau sungai, maka besar zakatnya sebesar 1/10 atau 10 persen. Akan tetapi jika diairi menggunakan kincir, atau tenaga binatang atau melalui saluran irigasi, maka zakatnya menjadi 1/20 atau 5 persen. Zakat untuk tanaman pangan tidak menunggu *haul*, sehingga setiap kali panen langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya. Ketika biji

⁶⁹ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*, 35.

⁷⁰ Puskas BAZNAS, 30.

tanaman telah mengeras dan telah pantas untuk dipanen, maka zakat wajib untuk dibayarkan.⁷¹

Adapun besaran *nishab* dan ketentuan zakat pertanian terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 tahun 2014.

Tabel 2.1
Ketentuan Zakat Pertanian

Hasil Panen Gabah	Tadah Hujan	Irigasi
<i>Nishab</i>	653 Kg	653 Kg
<i>Haul</i>	1 Tahun	1 Tahun
Kadar Zakat	10%	5%

Sumber: Puskas BAZNAS, Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia

Angka 653 kg ini merupakan konversi dari 5 wasaq, di mana 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha*, dan 1 *sha* (setara dengan 4 mud atau setara dengan dua telapak tangan penuh ukuran normal.) sama dengan 2.176 kg, sehingga 5 *wasaq* sama dengan $5 \times 60 \times 2.176 \text{ kg} = 653 \text{ kg}$.

Zakat tanaman pangan dibayarkan ketika panen dan jumlahnya sudah melebihi *nishab*, sehingga misalkan seorang petani menghasilkan satu ton gabah dengan metode pengairan irigasi, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 50 kg gabah. Contoh lain adalah ketika seorang petani menghasilkan 10 ton

⁷¹ Puskas BAZNAS, 40.

gabah dan menggunakan biaya produksi sekitar Rp15.000.000. Diketahui harga gabah sekitar Rp5.000/kg, sehingga penerimaan petani adalah Rp5.000 x 10.000 kg atau sama dengan Rp50.000.000 per panen. Oleh karena itu, petani tersebut wajib membayar zakat sebesar 500 kg gabah (10.000 kg x 5 persen).⁷²

2) Zakat tanaman hortikultura

Seperti halnya tanaman pangan atau makanan pokok, tanaman hortikultura juga merupakan salah satu objek zakat. Hortikultura secara bahasa merupakan tanaman kebun. Adapun jenis dari tanaman hortikultura adalah tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Beberapa ulama sepakat tanaman di luar empat komoditas (gandum, *syar'ir*, anggur, dan kurma), serta tanaman yang dijadikan makanan pokok tidak dapat disamakan perhitungannya dengan tanaman hortikultura. Beberapa pendapat menyatakan bahwa tanaman buah (kecuali anggur kering dan kurma), tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias dikategorikan dalam zakat perniagaan.⁷³

Adapun *nishab* dari zakat perniagaan sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen dan ditunaikan setelah mencapai *haul*. Saat ini, nilai emas murni mencapai Rp673.000 per gram, sehingga *nishab* untuk zakat perniagaan mencapai Rp673.000

⁷² Puskas BAZNAS, 41.

⁷³ Puskas BAZNAS, 42.

Rp57.205.000 per tahun. Adapun objek zakat dihitung dari aktiva lancar yang telah dikurangi kewajiban jangka pendek pada saat *haul*, sehingga ketika objek zakat tersebut telah mencapai nishab, maka diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5 persen.

Oleh karena itu, jika *seorang* petani sayuran dapat menghasilkan harta bersih yang telah terbebas dari segala kewajiban sebesar Rp75.000.000 per tahun, petani tersebut diwajibkan untuk membayar zakat sebesar $Rp75.000.000 \times 2,5\%$ atau Rp1.875.000. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa semua yang tumbuh di atas tanah wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk tanaman hortikultura.

Hal ini mengindikasikan bahwa metode penghitungan zakat pada tanaman hortikultura sama dengan tanaman pangan untuk makanan pokok atau metode zakat pertanian. Oleh karena itu, jika seorang petani buah buahan dapat memproduksi buah buahan yang nilainya setara dengan 5 *wasaq*, maka petani tersebut diharuskan untuk mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% tergantung jenis perawatan tanamannya pada saat panen. Hal ini juga sesuai dengan PMA No 52 Tahun 2014 dan Hanafi. Tanaman seperti tanaman sayur-sayuran, bawang dan sejenisnya termasuk ke dalam perhitungan zakat pertanian yang memiliki nishab tertentu dan tanpa *haul*.⁷⁴

⁷⁴ Puskas BAZNAS, 43-44.

Nishab yang dimaksud adalah 653 kg gabah padi atau setara dengan Rp3.265.000 (Rp5.000 x 653). Oleh karena itu, jika seorang petani dapat menghasilkan 500 kg tomat dengan harga per kg Rp 10.000 atau total penerimaan mencapai Rp5.000.000 dan biaya produksi mencapai Rp1.000.0000, maka zakat yang dikeluarkan adalah $Rp5.000.000 \times 5\%$ atau Rp250.000 pada masa panen.⁷⁵

3) Zakat perkebunan

Perkebunan merupakan segala jenis aktivitas yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya pada ekosistem yang sesuai, mulai dari mengolah hingga memasarkannya. Tanaman perkebunan termasuk jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, seperti kelapa sawit, kopi, coklat, dan teh.⁷⁶

Oleh karena itu, tanaman perkebunan ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. Terkait metode perhitungan, banyak ulama menganalogikan zakat perkebunan dengan zakat perniagaan, yaitu dengan nishab 85 gram emas dan kadar 2,5 persen serta dibayarkan ketika mencapai *haul*. objek zakat perkebunan adalah seluruh hasil dari perkebunan setelah dipotong biaya:⁷⁷

⁷⁵ Puskas BAZNAS, 45.

⁷⁶ Puskas BAZNAS, 45.

⁷⁷ Puskas BAZNAS, 46.

- a. Biaya produksi, seperti biaya benih, pupuk, obat untuk memberantas hama, dan lainnya.
- b. Hasil perkebunan yang hasilnya dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga petani atau pemilik kebun.
- c. Biaya sewa tanah, para fuqaha' berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah dari hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemilik tanah telah membayar pajak tanah maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.
- d. Biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya pemilik kebun membiayai keluarga dari hasil perkebunan tersebut.

Oleh karena itu, contohnya jika seorang petani kelapa sawit dapat menghasilkan Rp160.000.000 per tahun dengan total biaya dan kewajiban lain sekitar Rp95.000.000, maka diperoleh harta bersih sebesar Rp65.000.000. Harta bersih tersebut telah melampaui batas nishab yang telah ditentukan yaitu sebesar 85 gram emas murni atau Rp57.205.000, sehingga zakat yang dikeluarkan sebesar $Rp65.000.000 \times 2,5$ persen atau sebesar Rp 1.625.000 per tahun.⁷⁸

⁷⁸ Puskas BAZNAS, 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mana data yang didapat berupa kata-kata dan gambar, dengan tujuan mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif ini juga berkemungkinan data yang didapat menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁸⁰

Adapun alasan peneliti memilih jenis penelitian ini karena metode ini berfokus pada pemahaman yang ada di dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Metode ini sangat relevan dengan penelitian ini karena peneliti mendeskripsikan alasan kesadaran petani dalam membayar zakat di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, 11.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi dan unit analisis, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Ganting Kulon Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih Desa Ganting Kulon sebagai obyek penelitian karena banyaknya masyarakat Desa Ganting Kulon yang tidak membayar zakat pertaniannya.

Alasan peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, karena Desa Ganting Kulon merupakan desa paling ujung di Kecamatan Maron, dan juga merupakan desa yang mendapat pengairan paling sedikit apalagi ketika musim kemarau datang Desa Ganting Kulon ini tidak mendapatkan pengairan sedikit pun untuk lahan sawahnya. Meskipun tidak mendapatkan aliran pengairan untuk lahan sawah, masyarakat Desa Ganting Kulon tetap mendapat hasil yang memuaskan dalam hasil panen padi dan jagung, per 1 Ha bisa menghasilkan 6-7 ton gabah, sedangkan untuk tanaman jagung petani bisa memperoleh 8-9 ton jagung setiap panennya. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2023 tercatat ada sekitar 845 KK masyarakat miskin di Desa Ganting Kulon.

Potensi zakat di Desa Ganting Kulon cukup besar, dapat dilihat dari luas sawah 145,41 Ha yang ada di Desa Ganting Kulon dengan 249 petani, Desa Ganting Kulon dapat menghasilkan zakat panen sebanyak 50,75 ton gabah setiap kali panen dan 65,25 ton jagung setiap kali panen. Dari potensi zakat pertanian tersebut jika dilakukan pengelolaan yang baik dan benar akan hasil

panen yang ada di Desa Ganting Kulon maka potensi tersebut dapat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Desa Ganting. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Ganting Kulon justru potensi zakat pertanian yang ada tidak dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari data kemiskinan yang melonjak pada tahun 2023 yaitu sekitar 845 KK masyarakat miskin yang tercatat di Desa Ganting Kulon.⁸¹

Tabel 3.1
Kategori Kemiskinan

Kategori	2021	2022	2023
Sangat Miskin	221KK	226KK	226KK
Hampir Miskin	130KK	153KK	153KK
Miskin	476KK	466KK	466KK
Jumlah	827KK	845KK	845KK

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh ketika musim hasil panen tiba, dapat dikatakan petani di Desa Ganting Kulon ini masuk kategori wajib zakat hasil pertaniannya, namun menurut Ketua Gapoktan di Desa Ganting Kulon rata-rata Petani di Desa Ganting Kulon membayarkan zakatnya dengan cara diberikan kepada guru ngaji dan masyarakat miskin di sekitar rumahnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Ganting Kulon ini dikarenakan potensi zakatnya berdasarkan keterangan di atas bisa dikatakan wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya.


C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang akan di indentifikasi oleh peneliti dengan menggunakan teknik *snowball*. Teknik *snowball* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit,

⁸¹ Windi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 09 November 2023.

lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan kembali yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.⁸²

Alasan peneliti menggunakan teknik *snowball* karena peneliti masih mempertimbangkan sesuatu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian, misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas, maka peneliti akan mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.



Gambar 3.1 Subyek Penelitian dengan Teknik *Snowball*

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 219.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸³ Adapun pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, makna dari perilaku tersebut.⁸⁴ Peneliti mengambil data petani yang ada di Desa Ganting Kulon, data masyarakat miskin yang ada di desa, dan juga data permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian.

b) Wawancara

Wawancara yaitu mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Teknik ini digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁸⁵ Tujuan peneliti melakukan teknik ini untuk mendapatkan informasi tentang potensi zakat pertanian yang ada di Desa Ganting Kulon, dan juga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian.

⁸³ Sugiyono, 225.

⁸⁴ Sugiyono, 226.

⁸⁵ Sugiyono, 231.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil dan gambar-gambar yang peneliti dapat di lapangan.⁸⁶ Dengan melakukan teknik ini penulis akan mendapatkan data tentang:

- a. Biografi Desa Ganting Kulon,
- b. Data Jumlah Petani Desa Ganting Kulon,
- c. Data Jumlah Masyarakat Miskin Yang Ada Di Desa Ganting Kulon,
- d. Potensi Zakat Pertanian Di Desa Ganting Kulon.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan memahami makna dan keunikan objek yang diteliti terkait proses dan interaksi sosial yang terjadi. Dalam proses melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

⁸⁶ Sugiyono, 240-241.

⁸⁷ Sugiyono, 244.

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan dan dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.⁸⁸

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.⁸⁹

⁸⁸ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), 20.

⁸⁹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 16.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk *display* data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.⁹⁰

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang

⁹⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 17.

diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.⁹¹

F. Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dibedakan menjadi empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁹²

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan regulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber metode dan teori.⁹³

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembanding tersebut merupakan kesamaan

⁹¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 19.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

⁹³ Lexy J. Moleong, 332

pendapat, pandangan, atau pemikiran. Yang penting di sini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.⁹⁴

Triangulasi teknik merupakan teknik dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi ketidak-akuratan dalam pengumpulan data.⁹⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian dibagi menjadi 3, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.⁹⁶

1. Tahap Pra-Lapangan, dalam tahap ini peneliti mencari gambaran permasalahan dan referensi-referensi yang terkait atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rancangan penelitian;
- b) Memilih lapangan penelitian;
- c) Melakukan peninjauan observasi terkait objek penelitian yang telah ditentukan.

⁹⁴ Lexy J. Moleong, 331.

⁹⁵ Lexy J. Moleong, 331.

⁹⁶ Lexy J. Moleong, 126-148.

- d) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
 - e) Meninjau kajian pustaka, peneliti mencari referensi dan penelitian terdahulu yang terkait dengan dengan judul penelitian.
 - f) Melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing.
 - g) Mengurus perizinan;
 - h) Menyiapkan peralatan penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan, di tahap ini setelah mendapatkan izin untuk penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan untuk mendapat data informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.
 3. Tahap Analisis Data, pada tahap ini peneliti telah mendapatkan data, yang mana data tersebut nantinya akan diolah dalam bentuk laporan penelitian.
Laporan penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dievaluasi dan direvisi apabila ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Ganting Kulon

Pada masa pemerintahan Kepala Desa Badut, Desa Ganting kulon ini masih menjadi satu dengan Desa Ganting Wetan sampai masa terakhir kepemimpinan Kepala Desa Badut, pada masa pemilihan berikutnya Desa Ganting Wetan dipecah menjadi 2 Desa Ganting Wetan dan Ganting Kulon, karena dalam pelaksanaan pemilihan pada saat itu diperoleh suara sama atau *draw* maka dipecahlah desa tersebut menjadi dua, kebetulan dua calon kepala desa tersebut berasal dari sebelah timur dan barat, serta pemilihnya juga pecah menjadi 2 bagian, bagian timur memilih calon dari daerah timur dan bagian barat memilih calon dari daerah barat, maka dari hasil tersebut terbentuklah Desa Ganting Kulon dan Ganting Wetan.⁹⁷

Sejak berdirinya Desa Ganting Kulon sudah ada 14 Kepala Desa yang memimpin desa, dimulai dari pak *kalebhun*, pak *tenggi* dan sesuai dengan regulasi terbaru di Kabupaten Probolinggo dengan sebutan Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ Kantor Desa Ganting Kulon, "Profil Desa Ganting Kulon," 24 Januari 2024.

⁹⁸ Kantor Desa Ganting Kulon, 24 Januari 2024.

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Desa

No.	Nama	Tahun
1.	Badut	Masih jadi Satu dengan Desa Ganting Wetan
2.	Akmona	1918-1920
3.	Arsin	1921-1938
4.	Djoyo redjo	1939-1949
5.	Mursi'a	1949-1960
6.	Joyo	1960-1972
7.	Djmalaudiin	1972-1984
8.	Adjis sukoer	1984-1986
9.	Mahmud (pjs)	1986-1989
10.	Mahmud	1991-2008
11.	Sumiati	2008-2014
12.	Kahar efendi	2015-2017
13.	Agus wasit sp (pjs)	2018-2021
14.	Ali baksin	2022-2028

Sumber : Profil Desa Ganting Kulon tahun 2023

2. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis Desa Ganting Kulon terletak di titik koordinat 113.350566 BT / -7.816863 LS dengan ketinggian 100M di atas permukaan laut. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 5KM dapat ditempuh menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh 15 menit, jarak ke Kabupaten 25Km dapat ditempuh dengan sepeda motor dengan waktu tempuh 45 menit, dan jarak ke Provinsi 175KM dapat ditempuh dengan sepeda motor dengan waktu tempuh 4 jam.⁹⁹

Secara *cluster* Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo Desa Ganting Kulon termasuk dalam *Cluster* Pedesaan, letak Desa Ganting Kulon termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan

⁹⁹ Kantor Desa Ganting Kulon, "Data Pokok Desa Ganting Kulon Tahun 2023", 11 Januari 2024.

Kecamatan Maron. Letak Desa Ganting Kulon berdekatan dengan Kecamatan Gending dan Pajajaran, tepatnya perbatasan Desa dengan dua Kecamatan tersebut.¹⁰⁰

Desa Ganting Kulon terbagi menjadi 4 dusun yaitu : Dusun Gindul, Dusun Krajan, Dusun Trewung dan Dusun Asem. Adapun batas wilayah Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Peranti dan Jatiadi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puspan dan Desa Wonorejo
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganting Wetan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suko.

Desa Ganting Kulon memiliki luas ± 174 Ha dan secara kuantitatif jumlah penduduk Desa Ganting Kulon pada tahun 2023 mencapai 2.504 jiwa yang terdiri dari 1.112 KK yang tersebar di 4 dusun dengan 21 RT dan 4 RW.¹⁰¹

3. Visi Misi Desa Ganting Kulon

A. Visi Desa Ganting Kulon

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun (2022-2028) dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada. Visi-Misi Kepala Desa Ganting Kulon disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa

¹⁰⁰ Kantor Desa Ganting Kulon, "Profil Desa Ganting Kulon", 24 Januari 2024.

¹⁰¹ Kantor Desa Ganting Kulon, "Data Pokok Desa Ganting Kulon Tahun 2023", 11 Januari 2024.

terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan dan kebutuhan bersama masyarakat desa.¹⁰²

Adapun visi Kepala Desa Ganting Kulon sebagai berikut :

“Terciptanya Desa Ganting Kulon Yang Makmur, Cerdas, Sejahtera Dan Bermartabat. Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Disemua Bidang.”

B. Misi Desa Ganting Kulon

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian visi. Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka dapat ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Tertib dan Bermartabat.
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang Memadai.
3. Mewujudkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Desa.
4. Mewujudkan Pendidikan yang Unggul bagi Masyarakat Desa.¹⁰³

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ganting Kulon

SOTK Desa Ganting Kulon terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi dan Pelaksanaan Kewilayahan serta Staff Desa.¹⁰⁴

¹⁰² Kantor Desa Ganting Kulon, “Profil Desa Ganting Kulon”, 24 Januari 2024.

¹⁰³ Kantor Desa Ganting Kulon, “Profil Desa Ganting Kulon”, 24 Januari 2024.

¹⁰⁴ Kantor Desa Ganting Kulon, “Profil Desa Ganting Kulon”, 24 Januari 2024.

Tabel 4.2
Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Ali Baksin	Kepala Desa
2.	Heryanto	Sekretaris Desa
3.	Heri Suprpto	Kasi Pemerintahan
4.	Andri	Kasi Kesra
5.	Mahfud Efendi	Kasi Pembangunan
6.	Endang Kurniawati	Kaur Umum
7.	Arbuati Ningsih	Kaur Keuangan
8.	Rofik Efendi	Kaur Perencanaan
9.	Muh Muslim	Kepala Dusun Gindul
10.	Fandi Yahya Suprayoga	Kepala Dusun Krajan
11.	Moh Munir	Kepala Dusun Trewung
12.	Umar Dani	Kepala Dusun Asem
13.	Dimas Mandala Putra	Staf Desa (Operator)
14.	Windi Arisanti	Staf Desa (Operator)

Sumber : Profil Desa Ganting Kulon tahun 2023

5. Kondisi Ekonomi Desa

Desa Ganting Kulon mempunyai potensi sangat besar , meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Ganting Kulon tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Ganting Kulon terbagi menjadi 4 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 4 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM

dan lain-lain. Dapat dilihat pada penggunaan lahan di Desa Ganting Kulon sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Kantor Desa Ganting Kulon, “Profil Desa Ganting Kulon”, 24 Januari 2024.

Tabel 4.3
Penggunaan Lahan

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Sawah	95,14
2.	Pemukiman	25
3.	Pekarangan	18
4.	Perkebunan	18,86
5.	Tanah Kas Desa	7,44
6.	Fasilitas Umum	7,56
Jumlah Luas Wilayah		172

Sumber: Kemendagri Data Pokok Desa/Kelurahan Ganting Kulon tahun 2023

Untuk wilayah semua Dusun mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak di sektor lain seperti industri rumah tangga, untuk wilayah Dusun yang secara mayoritas penduduknya berada pada sektor pertanian, dan bergerak di sektor swasta sehingga sangat diharapkan untuk semua Dusun bergerak dari sektor peternakan, perdagangan, pertokoan, dari 4 wilayah ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Ganting Kulon dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Desa Ganting Kulon.¹⁰⁶

B. Penyajian dan Analisis Data

Pada tahap penyajian dan analisis data, peneliti mengemukakan temuan-temuan penelitian yang relevan melalui analisis data yang tepat dan penerapan metode dan teknik penelitian yang berfokus pada masalah secara sistematis. Data yang dihasilkan ketika melaksanakan observasi, wawancara, dokumentasi dan instrumen bantuan lain dikumpulkan untuk memperoleh data penelitian dibutuhkan untuk memperoleh suatu data.

¹⁰⁶ Kantor Desa Ganting Kulon, "Profil Desa Ganting Kulon", 24 Januari 2024.

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti selama proses penelitian tentang “ Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”. Berikut ini adalah uraian data-data setelah melakukan penelitian.

1. Potensi Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Sebelum membayar hasil zakat nya, seorang petani harus memahami syarat-syarat, *nishab* dan *haul* dari zakat pertanian. Zakat pertanian ini adalah zakat yang memiliki *nishab* sebesar 5 *wasaq*, dan kadar zakat sebesar 10% untuk sistem pengairan tadah hujan dan 5% untuk sistem irigasi, zakat pertanian dilaksanakan ketika panen tanpa adanya *haul*. Zakat hasil pertanian mencakup segala sesuatu yang di tanam, baik biji -bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Zakat wajib untuk segala jenis makanan yang diolah dan dikonsumsi selain bahan makanan, seperti jagung , beras , dan umbi - umbi , dan wajib pula dibayar.

Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban dan karenanya akan mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Hal ini juga berlaku sama apabila terdapat pengeluaran-pengeluaran atau hutang yang terkait dengan proses produksi dalam pertanian tersebut, maka pengeluaran dan hutang tersebut akan mengurangi harta kena zakat karena turut dihitung sebagai biaya produksi.

Masyarakat Desa Ganting Kulon merupakan desa dengan mayoritas penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian sawah. Tercatat ada sekitar 300 Orang petani yang ada di Desa Ganting Kulon¹⁰⁷, selain petani juga terdapat buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di sawah milik orang lain. Desa Ganting Kulon merupakan desa terujung di Kecamatan Maron yang sebagian besar wilayahnya merupakan area persawahan. Desa Ganting Kulon memiliki luas wilayah 172 Ha yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Penggunaan Lahan

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Sawah	95,14
2.	Pemukiman	25
3.	Pekarangan	18
4.	Perkebunan	18,86
5.	Tanah Kas Desa	7,44
6.	Fasilitas Umum	7,56
Jumlah Luas Wilayah		172

Sumber: Kemendagri Data Pokok Desa/Kelurahan Ganting Kulon tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa luas lahan sawah yang digunakan di Desa Ganting Kulon cukup luas dan potensi yang dapat dihasilkan dari lahan tersebut cukup besar. Petani di Desa Ganting Kulon setiap tahunnya bisa memanen 3-4 kali dalam setiap tahunnya dengan jenis tanaman yang berbeda. Di Desa Ganting Kulon setiap tahunnya petani bisa

¹⁰⁷ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

menanam 4 jenis tanaman yang berbeda dalam satu tahunnya, tanaman yang di tanam yaitu, padi, jagung, tembakau dan cabe, dan untuk tanaman cabe ini para petani bisa memanen seminggu sekali dalam 4 bulan masa panennya dengan hasil yang didapatkan bisa mencapai 10-15 kg dalam setiap kali panennya. Petani di Desa Ganting Kulon dalam pengelolaan lahan pertaniannya menggunakan air irigasi dan air bor.

Dalam wawancara bersama Bapak Sekdes Ganting Kulon yaitu Bapak Heri Suprpto beliau mengatakan bahwa

Petani di Desa Ganting Kulon itu ada sekitar 300 orang, jenis tanaman yang di tanam itu ada padi, jagung, cabe dan tembakau. Biasanya juga dalam setahun itu bisa panen 3-4 kali, untuk hasil panen yang paling menguntungkan bagi petani itu tanaman cabe karena cabe itu masa panennya bisa 4 bulan dan bisa panen setiap minggunya dan hasilnya juga memuaskan apalagi kemarin itu harga cabe mencapai harga 100 ribu per kilonya, itu merupakan sebuah keuntungan bagi petani disini, juga ada tanaman tembakau yang sekali panen itu bisa mencapai 50 juta dalam 1 Ha nya.¹⁰⁸

Ketika memasuki musim panen petani Desa Ganting Kulon bisa mendapatkan hasil 50 juta dalam sekali panen tembakau, apabila memasuki musim cabai petani bisa panen selama 4 bulan panen cabai ini termasuk memiliki banyak keuntungan salah satunya harga cabai ini bisa mencapai 100 ribu per kilonya. Dalam 1 Ha sawah petani bisa mendapat 3 Kwintal cabe dalam sekali panen. Setiap tahunnya petani di Desa Ganting Kulon bisa menanam 4 jenis tanaman yaitu, padi, jagung, cabai dan tembakau.

¹⁰⁸ Heri Suprpto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

Dalam wawancara bersama Bapak Yusuf selaku Ketua Gapoktan sekaligus petani yang memiliki tanah seluas 1 Ha beliau mengatakan bahwa

Dalam setahunnya saya bisa menanam 3-4 jenis tanaman, bulan januari ini biasanya musim tanam padi sampe bulan 4 atau 5 sudah masuk musim jagung. Untuk pengairannya menggunakan air sungai dan air bor, tapi itu tergantung kebutuhan tanamannya. Disini 80% masyarakatnya adalah petani cabe, karena tanaman cabe ini sangat menguntungkan bagi petani. Tanaman cabe ini merupakan sebuah keuntungan bagi petani daripada tanaman yang lain, tapi barusan tanaman tembakau ini petani lumayan menikmati hasil panen yang luar biasa, untuk panen tanaman cabe ini bisa seminggu sekali dalam 4 bulan beda dengan padi dengan jagung dan padi yang panennya cuma sekali. Untuk hasil panennya tiap tanaman kan ga sama tergantung pertumbuhan tanamannya, kalau cabe itu 1 Ha nya bisa mencapai 3 kwintal dalam satu kali panen, kalau padi itu sekitar 6 ton, kalau jagung 8-9 ton itu dah, nah kalau tembakau ini kemarin per 1 Ha nya bisa mencapai 50 juta jadi per 100 m nya bisa 5 jutaan. Kalau biaya tanam padi ini 1 Ha nya sekitar 10 juta sama pupuk dan biaya pengelolaan yang lainnya itu sudah, kalau jagung ini sekitar 7 jutaan, nah kalau cabe ini ada 2 perawatannya itu tumpang sari, kalau cabe sama tembakau jadi istilahnya biaya satu kali penggunaannya 2 kali, misalnya kita pupuk sebanyak 2 kwintal dalam 1 Ha nya kita niatnya pupuk jagung atau tembakau tapi cabe itu juga kena jadi ada 2 fungsi lah dalam satu kali pupuk itu. Nah disini juga ada tanaman tebu tapi disini itu biasaya disewa pabrik itu, kalau sewa itu biasanya pertahun atau bisa lebih tergantung orangnya dah mau berapa tahun, pertahun biasanya 2juta per 100M nya, jadi kalau misal 1 Ha yaa sekitar 20 jutaan itu tiap tahunnya.¹⁰⁹

Pengairan yang digunakan para petani Desa Ganting Kulon ada 2 yaitu pengairan dari sungai yang dialirkan lewat selokan dan pengairan yang menggunakan air sumber namun memakai alat bor. Untuk pengairan yang menggunakan air sungai ini hanya mampu mengairi sawah di wilayah selatan saja yaitu dusun gindul dan dusun krajan, wilayah utara

¹⁰⁹ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

kebanyakan memakai bantuan alat bor dikarenakan air sungai tersebut tidak sampai ke wilayah utara seperti Dusun Triwung dan Dusun Asem. Teknik penanaman cabai yang dilakukan adalah jenis tanaman tumpang sari yang mana tanaman cabai digabungkan dengan jagung atau tembakau, jadi untuk perawatan tanaman tumpang sari ini terjangkau karena menggunakan perawatan yang sama dan biayanya pun lebih murah.

Dalam wawancara dengan Mas Kun Solehuddin selaku ketua kelompok tani di Dusun Triwung sekaligus petani milenial di Desa Ganting Kulon mengatakan bahwa

Cara pengelolaan setiap tanaman ini rata-rata sama yaaa, cuma yang beda itu tembakau, biasanya tanaman yang lain itu kita pengairannya pake sungai tapi tembakau kalau pake air sungai ini mati tanamannya jadi harus disiram. Untuk pengairannya kebanyakan kita lebih sering menggunakan air sungai, cuma tembakau saja yang pake air bor. Biaya untuk satu kali tanam itu biasanya bisa mencapai 5 juta dalam tanah 400 m nya. Dalam satu taun kita bisa memanen 3 kali dengan jenis tanaman yang berbeda, hasil panen biasanya kalau jagung kan cuma sekali itu bisa dapat sekitar 4 jutaan, kalau cabe itu satu bulan bisa sampe 5 kali panen dalam satu musim nya bisa mencapai 10 jutaan.¹¹⁰

Dari 4 jenis tanaman yang di tanam setiap tahunnya di Desa Ganting Kulon, tembakau merupakan jenis tanaman yang memiliki cara pengelolaan yang berbeda, jika setiap tanaman dapat pengairan melalui sungai namun jika tembakau tidak bisa menggunakan air sungai melainkan harus menggunakan air bor karena jika menggunakan air sungai tanaman tembakau ini akan mati jadi para petani memilih menggunakan air bor saja

¹¹⁰ Kun Sholehuddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

untuk mendapatkan hasil yang bagus dan hasil panen yang memuaskan.

Untuk biaya 1 kali panen itu bisa mencapai 5 juta dalam 400m tanah.

Dalam wawancara bersama Bapak Misnaji selaku petani dan tukang air di Dusun Asem beliau mengatakan bahwa

Untuk sekarang saya menanam padi dan cabe, pengairannya saya menggunakan air bor karena sekarang air sungai lagi kecil jadi ga nyampe, tanah 100 m itu saya biasanya bisa mencapai 1 jutaan untuk pupuk, biaya mesin bor dan lainnya. Untuk hasil panen tanaman padi saya bisa mencapai 5-6 kwintal dalam tanah 100 m nya, panennya biasanya bisa 2 kali tapi untuk yang kedua kalinya itu sudah banyak penyakitnya dah jadi hasilnya ga terlalu bagus, kalau tanaman cabe biasanya 4 kg dalam 1 kali panennya, tapi kalau cabe itu panennya bisa 4-5 kali dalam sebulan dan masa panen ya itu bisa mencapai 4 bulan, contohnya sekarang ini cabe kan masih ada sampe nanti akhir february baru di ganti tanaman padi dah selanjutnya.¹¹¹

Untuk biaya tanaman tumpang sari seperti tanaman padi dan cabai biaya dalam 100m sawah itu bisa mencapai 1 jutaan, biaya tersebut sudah termasuk pupuk, alat mesin bor dan mesin pembajak. Untuk panen tanaman padi bisa dilakukan 2 kali namun pada panen kedua biasanya sudah tidak se bagus panen pertama, hasil panen yang didapat itu bisa mencapai 5-6 kwintal dalam 100m sawah, jika tanaman masa panennya bisa sampai 4 bulan dan panennya bisa setiap minggu dan hasil panennya 4 kg dalam 1 kali panen.

Dalam wawancara bersama Bapak Sumar seorang petani biasa di Dusun Asem yang memiliki sawah 600 m, beliau mengatakan

Dalam setahun saya bisa menanam 4 jenis tanaman yang berbeda, ada tanaman padi, jagung, tembakau dan cabe, pengairannya saya menggunakan air bor atau sungai, tapi lebih sering air bor karena

¹¹¹ Misnaji, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

air sungai nya ga nyampe. Biayanya juga dalam per 100 m tanah itu bisa mencapai 1 juta. Satu tahunnya itu saya bisa panen 3-4 kali, satu kali panen untuk padi dan jagung, tanaman cabe ini masa panennya lumayan panjang dan bisa panen dalam setiap minggu. Hasil panennya juga bisa mencapai 6-7 kg dalam 1 kali panen, kalau jagung bisa mencapai 2 ton dalam 100 m tanahnya.¹¹²

Dalam satu tahun para petani bisa 3 kali tanam dan 3 kali panen juga, salah satunya panen tanaman jagung bisa mendapat hasil 2 ton dalam 100m sawah dengan biaya perawatan setiap tanamannya sebesar 1juta dalam 100m sawah, pengairannya pun kadang menggunakan air bor karena air sungai tidak bisa diharapkan apalagi jika musim kemarau.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon itu cukup besar, dapat dilihat dari para petani yang setiap panennya mendapatkan 9 ton jagung, 6 ton padi dalam 1 Ha sawah, petani mendapat keuntungan yang besar dari tanaman tembakau karena dalam sekali panen tembakau bisa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp50.000.000, petani juga mendapat keuntungan cukup besar dari tanaman cabai yang memiliki masa panen yang cukup panjang yaitu selama 4 bulan dan masa panennya bisa setiap minggu, dalam seminggu panennya bisa menghasilkan 5kg dalam 100M sawah, jika dikalkulasikan petani dapat menghasilkan 80kg dalam 1 musimnya, ketika musim cabai panen petani pasti menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga pasar yaitu sekitar Rp85.000/kg, jika petani dalam 1 musimnya menjual semua hasil panen maka petani mendapat Rp6.800.000 setiap musim panen cabai.

¹¹² Sumar, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

Dalam pengelolaan sawah terkadang petani juga melakukan teknik tumpang sari di mana tanaman yang ditanam itu ada 2 jenis, hal tersebut dikarenakan biaya pengelolaan tanamannya menjadi satu dan petani dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Selain tanaman jagung, padi dan cabai, petani juga menyewakan tanahnya pada pabrik tebu dengan ketentuan sewa tanah digunakan oleh pabrik selama 1 tahun dan pemilik mendapatkan uang dari hasil sewa tanah tersebut, untuk harga sewa tanah itu sekitar Rp2.000.000/100m sawahnya, jika petani menyewakan tanah seluas 1 Ha maka uang yang didapatkan sekitar Rp20.000.000/tahunnya.

Sehingga Desa Ganting Kulon bisa dikatakan memiliki potensi hasil pertanian yang besar yaitu jika hasil panen dan dijumlahkan dengan luas lahan pertanian sekitar 114 Ha yang digunakan untuk persawahan seluas 95 Ha dan untuk lahan perkebunan seluas 19 Ha Desa Ganting Kulon setiap panennya akan menghasilkan 870 ton padi, 1.305 ton jagung, 43,5 ton cabe dan 7 miliar hasil panen tanaman tembakau, serta untuk perkebunan tebu dapat menghasilkan 380 juta setiap tahunnya. Dari banyaknya hasil panen tanaman yang didapat setiap panennya mewajibkan petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

Penjelasan di atas dikuatkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa hasil panen yang didapatkan oleh para petani bisa mencapai 9 ton untuk tanaman jagung, 6 ton untuk tanaman padi dalam 1 Ha sawah setiap kali panennya, juga ada tanaman cabe yang dalam 1 Ha bisa mencapai 3 kwintal dalam 1 musim panen, serta ada tanaman tembakau yang bisa menghasilkan 50 juta dalam 1 Ha sawah di satu kali panennya.

Dalam hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti petani mulai menanam padi pada bulan akhir Desember hingga awal bulan Januari, rata-rata petani mulai menanam padi dan jagung setelah selesai panen cabai pada musim sebelumnya. Petani menanam cabai yang memiliki musim panen cukup panjang yaitu selama 4 bulan berturut-turut cabai di akhir masa panen sebelum ditanami tanaman selanjutnya. Dapat dilihat pada gambar berikut;¹¹³



Gambar 4.1 Tanaman padi dan jagung pada awal bulan Januari



Gambar 4.2 Tanaman Cabai di akhir masa panen

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dalam pengelolaan sawah petani menggunakan air sungai untuk pengairannya dan dengan

¹¹³ Observasi di Desa Ganting Kulon, 8 Januari 2024.

bantuan air bor untuk mengairi lahan pertanian yang ditanami. Namun kebanyakan petani menggunakan alat bor untuk mengairi lahan pertaniannya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi, peneliti juga melihat bahwa petani melakukan pengairan untuk lahan pertaniannya dengan menggunakan alat bor, karena jika hanya mengandalkan pengairan irigasi tanaman yang dikelola oleh petani tidak mendapatkan air yang cukup, sehingga menyebabkan petani gagal panen. Karena tidak ingin gagal panen petani mengakalnya dengan menggunakan alat bor agar tanamannya mendapat air yang cukup dan mendapatkan hasil panen yang memuaskan, petani juga melakukan pemupukan tanaman pada awal masa tanam.¹¹⁴



Gambar 4.3 Petani menggunakan alat bor dan irigasi.

¹¹⁴ Observasi di Desa Ganting Kulon, 08 Januari 2024.



Gambar 4.4 Petani melakukan pemupukan pada tanaman padi.

Zakat pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti subsektor yang ada di Desa Ganting Kulon hanya tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan saja, untuk kehutanan tidak ada. Jenis tanaman pangan yang di tanam oleh masyarakat yaitu, padi jagung dan tembakau, untuk tanaman hortikultura petani menanam cabai, dan perkebunan yang ada di Desa Ganting Kulon yaitu perkebunan tebu, yang merupakan hasil sewa tanah oleh pabrik dan ditanami tebu.¹¹⁵ Perhitungan zakat tanaman pangan yaitu 5% dan 10% dengan *nishab* 5 *wasaq* atau 653kg, zakat tanaman pangan tidak menunggu *haul*, sehingga setiap kali panen langsung dikeluarkan

¹¹⁵ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

kewajiban zakatnya. Ketika biji tanaman telah mengeras dan telah pantas untuk dipanen, maka zakat wajib di bayarkan.

Zakat tanaman pangan dibayarkan ketika panen dan jumlahnya sudah melebihi *nishab*, sehingga misalkan seorang petani menghasilkan satu ton gabah dengan metode pengairan irigasi, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 50 kg gabah. Contoh lain adalah ketika seorang petani menghasilkan 10 ton gabah dan menggunakan biaya produksi sekitar Rp15.000.000. Diketahui harga gabah sekitar Rp5.000/kg, sehingga penerimaan petani adalah $\text{Rp}5.000 \times 10.000 \text{ kg}$ atau sama dengan Rp50.000.000 per panen. Oleh karena itu, petani tersebut wajib membayar zakat sebesar 500 kg gabah ($10.000 \text{ kg} \times 5 \text{ persen}$).

Zakat tanaman hortikultura yang ada di Desa Ganting Kulon yaitu tanaman cabai. Metode perhitungannya sama dengan tanaman pangan, disesuaikan dengan penggunaan pengairannya, misalnya seorang petani cabai yang mendapat hasil panen sebesar 5kg setiap minggunya dengan biaya yang dikeluarkan Rp 2.000.000, maka teknik perhitungannya yaitu, $5\text{kg} \times 16 \text{ minggu(masa panen cabai)} = 80\text{kg}$, berhubung ketika panen petani langsung menjual hasil panennya pada tengkulak maka disesuaikan dengan harga pasar, harga cabai sekitar Rp 85.000/kg, maka $80\text{kg} \times \text{Rp}85.000 = \text{Rp}6.800.000$, dengan hasil jual tersebut dikurangi biaya selama pengelolaan maka $\text{Rp}6.800.000 - \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}4.800.000$, karena menggunakan alat bor untuk peengairannya maka dihitung dengan

kadar zakat 5%, $\text{Rp}4.800.000 \times 5\% = \text{Rp}240.000$ zakat yang harus dikeluarkan.

Perkebunan yang ada di Desa Ganting Kulon ini hasil tanaman tebu. Metode perhitungan zakat pada tanaman hortikultura ini sama dengan tanaman pangan, namun karena di Desa Ganting Kulon ini tanahnya di sewakan maka kadar zakat yang digunakan adalah 10%, misalnya seorang petani menyewakan 600M sawahnya pada pabrik dengan harga 12 juta tiap tahunnya, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu $12 \text{ juta} \times 10\% = 1,2 \text{ juta}$ tiap tahunnya. Bisa dikatakan potensi zakat pertanian yang ada di Desa Ganting Kulon jika masyarakatnya menunaikan kewajibannya.

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola yang ada, Desa Ganting Kulon merupakan suatu daerah yang dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan yang tinggi untuk mengelola hasil pertanian. Hal tersebut dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam yang ada di Desa Ganting Kulon dapat dilihat dari kondisi tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta tersedianya air sungai yang bisa digunakan oleh petani, walaupun hanya petani di Dusun Gindul dan Asem saja yang bisa menggunakan untuk irigasi, sedangkan petani di Dusun yang lain memilih menggunakan air bor saja.

2. Mekanisme Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon.

Mekanisme perhitungan zakat pertanian dihitung sesuai dengan *nishab* dan *haul* dalam zakat pertanian, dalam menghitung zakat pertanian ada perbedaan yang terlihat daripada menghitung zakat *maal* yang lainnya yaitu kadar zakat, jika kadar zakat *maal* menggunakan 2,5 % zakat pertanian ada ketentuan dalam menghitung kadar zakat yang dikeluarkan.

a. *Nishab* Zakat pertanian

Nishab untuk hasil pertanian untuk ukuran saat ini, 1 *wasaq* disamakan dengan 130,56 kg atau 165 liter dan karenanya 5 *wasaq* akan sama dengan 652,8 kg atau 825 liter. Dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian, terdapat perbedaan jumlah yang bergantung pada cara pengairannya. Untuk pertanian yang menggunakan pengairan dari hujan, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panennya. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi sendiri, maka zakatnya adalah 5% dari hasil panennya.

Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban dan karenanya akan mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Hal ini juga berlaku sama apabila terdapat pengeluaran-pengeluaran atau hutang yang terkait dengan proses produksi dalam pertanian tersebut, maka pengeluaran dan hutang tersebut akan mengurangi harta kena zakat karena turut dihitung sebagai biaya produksi.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan petani tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Ganting Kulon, salah satunya dengan Pak Sahir;

Untuk zakat pertanian itu kan zakat yang dikeluarkan ketika panen dan sudah mencapai *nishabnya*, kalau saya biasanya menggunakan akad sedekah itu sudah, perhitungannya saya menggunakan 2,5% biasanya. Tapi kalau tidak mencapai *nishabnya* jarang masyarakat disini untuk mengeluarkannya, jadi masyarakat sini menggunakan akad sedekah itu sudah.¹¹⁶

Dalam menghitung zakat hasil pertaniannya Pak Sahir menggunakan kadar zakat 2,5% dan mengeluarkan zakatnya dengan akad sedekah, beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Desa Ganting Kulon dalam mengeluarkan zakat pertaniannya masih belum mencapai *nishabnya*. Padahal untuk perhitungan zakat pertanian itu menggunakan kadar zakat 5% atau 10%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Pak Sahir tentang zakat pertanian masih kurang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mas Kun yang merupakan petani milenial di Desa Ganting Kulon; “Kalau zakat pertanian saya masih belum sampai kesana, tapi insyallah saya mengeluarkan sedekah, biasanya saya memberi sedikit dari hasil panen saya, biasanya saya berikan kepada orang sekitar rumah atau keluarga yang tidak mampu.”¹¹⁷

Mas Kun masih belum melaksanakan pembayaran zkaat hasil pertaniannya, namun beliau memberikan sedekah apabila mendapat

¹¹⁶ Sahir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

¹¹⁷ Kun Solehuddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

hasil panen yang besar dan memberikannya kepada keluarga atau tetangga yang tidak mampu. Zakat pertanian dilakukan ketika hasil panen yang didapat telah mencapai *nishabnya*, dengan menggunakan kadar zakat 5% atau 10%. *Nishab* zakat pertanian sendiri yaitu 653kg, apabila seorang petani telah mencapai *nishab* maka wajib baginya mengeluarkan zakat hasil pertaniannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan zakat hasil pertanian masyarakat Desa Ganting Kulon banyak menggunakan akad sedekah dan menggunakan kadar perhitungan 2,5%. *Nishab* zakat pertanian sendiri yaitu 5 *wasaq* setara dengan 653kg, dengan kadar zakat 5% atau 10% tergantung penggunaan pengairannya. Dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya pun masyarakat menggunakan akad sedekah, padahal dalam zakat pertanian ada teknik perhitungannya sendiri.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat terutama petani Desa Ganting Kulon masih belum memahami *nishab* zakat pertanian, banyak petani yang melakukan pembayaran zakat dengan pengetahuan dan pemahaman individu masing-masing, contohnya ada petani yang mengeluarkan zakat dengan menghitung menggunakan teknik perhitungan zakat perniagaan yaitu dengan kadar zakat 2,5% yang seharusnya kadar dari zakat pertanian itu adalah 5% atau 10% tergantung pengairan yang digunakan. Ada juga petani yang membayar zakatnya dengan akad sedekah atau bisa dibilang tanpa

perhitungan *nishab*. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ganting Kulon dalam pemahaman tentang zakat pertaniannya masih kurang, karena dalam pemahaman tentang *nishab* masyarakatnya banyak yang belum tahu, padahal sebelum mengeluarkan zakat pertanian seorang petani harus terlebih dahulu memahami *nishabnya* agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya.

b. *Haul* Zakat Pertanian

Haul bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai nishâb ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, *haul* merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang. Konsep *haul* akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau *namâ'*) atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku *haul*, karena *namâ'* pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.

Permasalahan pada saat ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim-musim panen tertentu, hal tersebut dikarenakan pada para petani dan perkebun saat ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen setiap pada setiap Minggu, bulan atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika *haul* untuk

kewajiban zakatnya dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani di Desa Ganting Kulon, Yaitu Pak Ahmad;

saya melaksanakan zakat pertanian dengan cara menimbun terlebih dahulu selama setahun, dikarekan dalam satu tahun beliau bisa panen sampai 3 kali dengan jenis tanaman yang berbeda-beda, jagung dan padi itu biasanya bisa panen sampe 3 kali dalam satu tahun, kalau cabe itu masa panennya panjang bisa sampe 4 bulan, dalam 4 bulan itu panennya bisa setiap minggu. Saya mengeluarkan zakat dengan bentuk uang atau beras yang diberikan pada tetangga sekitarnya.¹¹⁸

Pak Ahmad menimbun hasil panennya dalam setahun lalu mengeluarkan zakatnya dengan memberikan bahan pokok atau berupa uang kepada tetangga yang tidak mampu dan anak yatim sekitar rumahnya. Zakat pertanian memiliki *haul* yang berbeda dengan zakat

lainnya, yaitu zakat pertanian dikeluarkan kislaitika panen dan telah mencapai *nishab*, namun apabila petani mengalami 12 kali panen maka petani dapat menggabungkan hasil bersih panennya dan dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun. Dari penjelasan tersebut Pak Ahmad seharusnya mengeluarkan zakatnya ketika panen jagung dan padi, dan ketika panen cabe boleh mengeluarkan zakatnya di akhir tahun karena masa panennya lebih dari 12 kali.

¹¹⁸ Ahmad Zaini, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu petani, yakni Pak Misnaji; “Saya mengeluarkan setiap kali panen, dalam 100M tanah itu biasanya saya 50ribu, jadi totalnya 250 ribu yang saya keluarkan setiap kali panennya, saya berikan kepada anak yatim dan tetangga yan tidak mampu.”¹¹⁹

Pak Misnaji mengeluarkan zakat tanpa tahu *haul* dan *nishabnya*, beliau menargetkan per 100M tanah yang miliknya zakat yang dikeluarkan sebesar 50 ribu, dan memberikan kepada anak yatim dan tetangga yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Misnaji masih belum paham tentang zakat pertanian, beliau hanya sekedar mengeluarkan sedekah untuk hasil panen yang didapatkan, padahal dalam Islam zakat pertanian ini wajib dikeluarkan dan dihitung dengan cara yang benar agar nantinya para petani tidak merasa keberatan dalam mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Ganting Kulon banyak yang tidak memahami *haul* zakat pertanian, mereka mengeluarkan zakat pertaniannya dengan cara perhitungannya sendiri, padahal dalam Islam telah dijelaskan bahwa *haul* zakat pertanian yaitu dikeluarkan ketika panen apabila telah mencapai *nishabnya*. Masyarakat Desa Ganting Kulon ada yang menimbun terlebih dahulu hasil panennya dan kemudian dikeluarkan ketika akhir tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa

¹¹⁹ Sahir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

Ganting Kulon masih belum paham terkait *haul* dari zakat pertanian sendiri.

Penjelasan di atas dikuatkan oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan fakta bahwa petani di Desa Ganting Kulon dalam melaksanakan pembayaran zakat pertaniannya tidak memperhatikan aturan *haul* yang telah ditetapkan, mereka melakukan pembayaran zakat sesuai pemahaman individu masing-masing, ada seorang petani menimbun hasil pertaniannya terlebih dahulu baru mengeluarkan zakatnya di akhir tahun,¹²⁰ hal tersebut tidak sesuai dengan aturan *haul* zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen, dalam Islam itu boleh di timbun apabila petani telah mencapai panen 12 kali, jika tidak mencapai 12 kali maka zakatnya dikeluarkan ketika panen dan telah dihitung dengan biaya pengelolaannya. Berdasarkan penjelasan tersebut harusnya petani mengeluarkan zakat hasil pertanian yang mendapatkan hasil panen melebihi *nishab* contohnya seperti tanaman, padi dan jagung, untuk tanaman seperti cabai yang memiliki masa panen cukup panjang diperbolehkan untuk zakat di akhir tahun asalkan hasil panennya tercatat dengan baik.

c. Mekanisme Perhitungan Zakat Pertanian

Zakat pertanian sendiri merupakan zakat yang memiliki *nishab* sebesar 5 *wasaq*, dengan kadar zakat sebesar 10 persen untuk sistem

¹²⁰ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

pengairan tadah hujan dan 5 persen untuk sistem irigasi, serta ditunaikan ketika panen tanpa adanya *haul*. Zakat pertanian dibagi menjadi 4 subsektor, yaitu sektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura, sektor perkebunan, dan sektor kehutanan. Di Desa Ganting Kulon sendiri hanya terdapat sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan sektor perkebunan.

1. Tanaman pangan

Tanaman pangan meliputi tanaman pokok yang dapat dikonsumsi, di Desa Ganting Kulon sendiri tanaman yang banyak di tanam oleh petani adalah tanaman jagung, padi dan tembakau. Jenis tanaman pangan ini dapat dipanen paling tidak 3 kali dalam setahun. Untuk *nishab* dan *haul* zakat tanaman pangan ini sama dengan zakat pertanian, yaitu *nishabnya* 5 *wasaq* yang setara dengan 653 kg dan *haulnya* dikeluarkan ketika panen dengan kadar zakat 5% atau 10% tergantung pengairan yang digunakan petani.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Yusuf selaku Ketua Gapoktan di Desa Ganting Kulon, beliau mengatakan;

saya pribadi membayar zakatnya saya itu kalau sudah mencapai *nishabnya*, misalnya saya mendapatkan hasil panen sebesar 5 juta, saya hitung dulu biaya untuk orang yang bekerja dan pengairannya itu berapa saya hitung dulu, misalnya biayanya 2 juta, maka hasil bersihnya kan 3 juta nah itu saya keluarkan 2,5% dari 3 juta tersebut, jadi zakat yang saya keluarkan itu sebesar 750 ribu. Biasanya saya menghitungnya seperti itu dan zakatnya itu saya berikan kepada orang sekitar yang tidak mampu dan anak

yatim sekitaran rumah saya, kadang saya mengeluarkan dengan uang atau beras.¹²¹

Pak Yusuf menghitung zakat hasil pertaniannya menggunakan kadar zakat 2,5%, seharusnya kadar zakat dalam zakat pertanian itu menggunakan 5% jika menggunakan pengairan irigasi, jika menggunakan pengairan murni air tadah hujan maka kadar zakatnya 10%. Untuk perhitungan zakat hasil pertanian milik Pak Yusuf yaitu, $Rp3.000.000 \times 5\% = Rp150.000$, jadi zakat hasil pertanian yang harusnya dikeluarkan oleh Pak Yusuf sebesar Rp150.000.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Bahar sealah satu petani di Desa Ganting Kulon, beliau mengatakan;

kalau panen besar biasanya saya itu setiap kali panen itu bisa mengeluarkan Rp250.000 lain pengeluaran dan yang lain itu ga usah dihitung dah anggep saja segituu dalam satu kali panen, saya mengeluarkannya dalam bentuk uang, nanti dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin.¹²²

Dalam wawancara bersama Pak Bahar, beliau mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dengan cara mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan pada anak yatim dan fakir miskin. Seharusnya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian ada teknik dan cara perhitungannya, misalnya Pak Bahar mendapatkan hasil panen dengan harga Rp6.000.000, selanjutnya dikurangi biaya pengelolaan sebesar Rp2.000.000, maka sisa hasil panen itu di

¹²¹ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

¹²² Bahar, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

kalikan 5% karena beliau menggunakan alat pengebor untuk membantu pengairan sawahnya, yaitu $\text{Rp}4.000.000 \times 5\% = \text{Rp}200.000$, jadi zakat yang harusnya dikeluarkan oleh Pak Bahar sebesar $\text{Rp}200.000$.

Dari wawancara salah satu warga Dusun Gindul Bapak Sanemo selaku petani sekaligus tokoh agama beliau memiliki sawah dengan luas 400 m dan dikerjakan sendiri, mengatakan bahwa:

Ketika musim panen tiba saya bisa mendapatkan hasil panen sebanyak 7,5 kwintal padi dalam 100 m sawah dan bisa mendapatkan hasil sekitar 30 kwintal padi dalam 400 m setiap kali panennya. Biaya pengelolaan tanaman biasanya bisa mencapai 1 juta dalam per 100M lahan sawah. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian saya langsung memberikan 10 kg beras kepada tetangga sekitar rumahnya yang dirasa pantas mendapatkan zakatnya, namun terkadang hasil panen tersebut berupa uang maka terkadang saya lupa membayarkan zakatnya karena uang tersebut sudah terpakai untuk membiaya pengelolaan lahan selanjutnya dan saya tidak melihat lagi berapa uang yang saya dapatkan dari hasil menjual panen padi saya.¹²³

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan Bapak Sanemo ketika panen mendapat 7,5 kwintal padi dalam 100M sawah, sedangkan Pak Sanemo memiliki 400M sawah maka, setiap panen padi Pak Sanemo bisa mendapatkan 30 kwintal padi yang setara dengan 3 ton padi. Untuk biaya pengelolaan sawah Pak Sanemo mencapai 1 juta dalam 100M sawah, sawah yang dimiliki oleh Pak Sanemo 400M maka biaya yang dikeluarkan

¹²³ Sanemo, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

oleh Pak Sanemo bisa mencapai 4 juta. Untuk *nishab* zakat pertanian yaitu 653kg, berdasarkan penjelasan di atas Pak Sanemo dikenakan wajib zakat karena hasil panennya melebihi *nishab*, hasil panen yang diperoleh Pak Sanemo yaitu 3 ton atau 3000Kg padi. Pengairan yang digunakan oleh Pak Sanemo yaitu air sungai atau irigasi maka perhitungan zakat Pak Sanemo menggunakan 5% kadar zakat, hasil panen X 5% kadar zakat maka, $3000\text{Kg} \times 5\% = 150\text{Kg}$, jadi Pak Sanemo membayarkan zakat pertaniannya sebesar 150 Kg, namun Pak Sanemo tidak membayarkan zakatnya sesuai perhitungan di atas, Pak Sanemo membayarkan zakatnya dengan cara memberikan 10Kg beras kepada tetangga sekitar rumahnya yang kurang mampu, terkadang juga Pak Sanemo tidak membayarkan zakatnya ketika hasil panennya berupa uang, Pak Sanemo mengatakan jika hasil panennya berupa uang beliau sudah tidak menghitung lagi uang yang didapatkan dan menggunakannya untuk pengelolaan lahan selanjutnya.

Berdasarkan wawancara di atas petani di Desa Ganting Kulon dalam menghitung zakatnya masih belum paham ada yang menghitung zakatnya menggunakan kadar zakat 2,5%, padahal untuk zakat pertanian sendiri itu menggunakan 5% atau 10%.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, petani dalam menghitung zakat pertanian masih banyak yang kurang paham, dikarenakan ada yang tidak mengetahui, ada yang

mengetahui namun disama dengan kadar zakat perniagaan, ada juga yang tidak tahu sama sekali namun dia tetap mengeluarkan zakatnya dengan akad sedekah. Meskipun luas pertanian yang dimiliki oleh petani cukup luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen yang mengakibatkan hasil panen juga sedikit, sehingga kewajiban petani dalam membayar zakat hasil pertanian juga gugur, bukan hanya menurut taksiran perorangan saja namun ini sudah ada ketentuannya.¹²⁴

2. Tanaman hortikultura

Tanaman hortikultura di Desa Ganting Kulon ini tanaman cabai, tanaman cabai ini merupakan tanaman yang paling banyak di tanam oleh petani karena sangat menguntungkan bagi petani, juga masa panennya lama bisa samapi 4 bulan masa panen.

Bapak Ahmad Zaini selaku Ketua Kelompok Tani di Dusun Gindul sekaligus petani yang memiliki luas 1 Ha lahan sawah, mengatakan bahwa

Biasanya saya panen 40 kg cabe tiap minggunya. Dalam 1 Ha sawah saya bisa mencapai 10 juta untuk biaya pengelolaan, setahun saya bisa menanam 4 jenis tanaman dan biasanya saya menanam tanaman tumpang sari seperti cabai dengan jagung atau cabai dengan tembakau, karena pengelolaan cabai ini bisa dikatakan mudah dan bisa di tanam bersama dengan tanaman yang lain.¹²⁵

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan hasil panen yang didapat oleh Pak Ahmad 40 kg cabe setiap minggunya

¹²⁴ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

¹²⁵ Ahmad Zaini, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

dengan total biaya perawatannya 10 juta. Dari hasil panen yang didapatkan, Pak Ahmad merupakan orang yang wajib mengeluarkan zakatnya setiap kali panen, dengan kadar zakat 5% karena Pak Ahmad menggunakan pengairan sungai irigasi, berhubung masa panen cabai ini panjang maka dapat dihitung di akhir tahun dengan total hasil panen selama 4 bulan, maka teknik perhitungannya yaitu $40\text{kg} \times 16 \text{ minggu} = 640 \text{ kg}$, dapat dilihat hasil panennya telah mencapai *nishab* maka, $640\text{kg} \times 5\% = 32\text{kg}$ yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad. Namun terkadang hasil panen ini bisa juga diuangkan harga cabai pun mengikuti harga pasar, misalnya harga 1 kg cabai yakni Rp85.000, maka hasil panen $40\text{kg} \times \text{Rp}85.000 = \text{Rp}3.400.000$, berhubung masa panen selama 4 bulan maka hasil yang didapat adalah $\text{Rp}3.400.000 \times 16 \text{ minggu} = \text{Rp}54.400.000$, jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah $\text{Rp}54.400.000 \times 5\% = \text{Rp}2.720.000$ yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad di akhir tahun.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil panen untuk zakat hasil tanaman hortikultura cukup besar dapat dilihat dari harga pasar dan hasil panen yang didapatkan. Namun pada praktiknya di Desa Ganting Kulon masyarakatnya masih belum paham dalam menghitung hasil panen yang wajib dikeluarkan zakatnya, jika saja para petani mengeluarkan zakat

pertaniannya dengan benar, hak tersebut akan berdampak baik bagi perekonomian Desa Ganting Kulon.

Berdasarkan hasil observasi, petani tanaman cabai ini menjual hasil panen yang didapat sehingga petani mendapatkan uangnya langsung. Hasil penjualan cabai ini tergantung harga pasar jika harga pasar naik maka hasil panen juga akan naik, namun jika harga pasar turun itu merupakan sebuah kerugian bagi petani karena hanya mendapatkan hasil yang sedikit.¹²⁶

3. Perkebunan

Tanaman perkebunan termasuk jenis tanaman yang memiliki hasil jual cukup tinggi. Untuk perhitungannya menggunakan kadar 5% atau 10% tergantung penggunaan pengairannya. Jenis perkebunan yang ada di Desa Ganting Kulon adalah jenis perkebunan tebu yang merupakan hasil sewa dengan tanah milik petani dengan pabrik. Perhitungan yang digunakan jika tanah tersebut hasil sewa maka yang wajib mengekuarkan zakatnya adalah pemilik tanah dengan perhitungan menggunakan kadar zakat 10%.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Yusuf, selaku Ketua Gapoktan; “Disini itu ada tebu, tapi itu hasil sewa dengan

¹²⁶ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

pabrik, biasanya itu sewa pertahunnya bisa 2 juta, untuk tenggat waktunya itu terserah orangnya mau berapa tahun.”¹²⁷

Untuk zakat pertanian dalam sektor perkebunan ini teknik perhitungannya cukup besar karena tanahnya disewakan pada pabrik, teknik perhitungannya dilihat berapa luas tanah yang disewakan, misalnya seorang petani menyewakan 600M sawahnya pada pabrik tebu dengan harga 2juta maka zakat yang haru dikeluarkan adalah, $2 \text{ juta} \times 600\text{M} = 12 \text{ juta}$, kemudian di hitung kadar zakatnya $12 \text{ juta} \times 10\% = 1,2 \text{ juta}$ yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan jenis perkebunan yang ada di Desa Ganting Kulon ini hanya jenis perkebunan tebu dan itupun merupakan hasil sewa tanah petani, namun untuk zakatnya yang mengeluarkan adalah pemilik tanah

karena bagaimana yang menerima hasil adalah petani dan setiap tahunnya mendapatkan hasil dari sewa tanahnya tersebut.

Hal ini diperkuat oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkebunan yang ada di Desa Ganting Kulon itu merupakan hasil dari sewa tanah dengan pabrik tebu, jadi yang mengelola tanah tersebut adalah pihak pabrik, walaupun tanaman tebu ini cukup simple dalam pengelolaannya karena tidak memerlukan banyak air, cukup menunggu air hujan saja walaupun

¹²⁷ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

hanya mendapatkan sedikit air dari irigasi tanaman tebu tetap tumbuh dan berkembang, ketika masa panen tiba tebu itu akan dipanen oleh pihak pabrik dan selanjutnya akan dibiarkan tumbuh lagi hingga masa sewa habis.¹²⁸



Gambar 4.6 Tanaman Tebu

Berdasarkan semua hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan zakat pertanian di Desa Ganting Kulon petani membayarkan zakat pertaniannya dengan pemahaman individu masing-masing, beberapa petani menghitung zakat pertaniannya dengan perhitungan 2,5% dan juga menggunakan akad sedekah. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani Desa Ganting Kulon dalam melaksanakan zakat pertanian masih perlu pemahaman lebih lanjut tentang aturan, *haul* dan *nishab* zakat pertanian.

¹²⁸ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti teknik perhitungan yang dilakukan oleh para petani ini menggunakan pemahaman individu masing-masing, ada yang menggunakan akad sedekah tanpa teknik perhitungan zakat, ada juga yang menggunakan kadar 2,5%, yang seharusnya jika kadar zakat pertanian itu menggunakan 5% atau 10% tergantung penggunaan air untuk lahan pertanian.¹²⁹

3. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat hasil pertanian yang di tanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang setahun sekali, ada juga yang setahun 2 kali, bahkan ada yang panen 3-4 kali dalam setahun. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup profesional untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian di Desa Ganting Kulon, para petani melaksanakannya dengan

¹²⁹ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

cara yang berbeda-beda dan tingkat pemahaman para petani tentang mengeluarkan zakat berbeda-beda juga. Masyarakat Desa Ganting Kulon rata-rata bekerja sebagai petani yang menjadikan hasil pertanian sebagai sumber pendapatan pokok masyarakat, hal itu dikarenakan di Desa Ganting Kulon sebagian besar lahan digunakan untuk lahan pertanian.

Masyarakat Desa Ganting Kulon mengetahui akan pentingnya mengeluarkan zakat hasil pertanian, akan tetapi dalam prakteknya belum semua masyarakat menyerahkan zakatnya pada lembaga amil zakat yang ada, masyarakat lebih memilih memberikan zakatnya pada orang terdekat yang dianggap pantas mendapatkan zakat tersebut. Adapun hasil wawancara dengan petani terkait pembayaran zakat hasil pertanian, dapat diketahui bahwa petani di Desa Ganting Kulon melaksanakan pembayaran zakatnya dengan akad sedekah yang mana para petani mengeluarkan zakatnya dengan bentuk uang untuk diberikan kepada tetangga atau keluarga terdekat yang dianggap pantas.

Para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Ganting Kulon pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun

masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya.

a. Ukuran Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran terbagi menjadi empat tahapan di mana masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi. Indikator kesadaran tersebut antara lain pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).¹³⁰ Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan salah satu upaya memahami kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang telah mampu. Karena zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Kemudian kesadaran juga merupakan motivasi utama bagi masyarakat dalam membayar zakat. Adapun indikator kesadaran sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan Pemahaman.

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran hal ini yaitu melakukan kebaikan untuk orang lain yaitu dengan

¹³⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, 159.

membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹³¹

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sahir yang merupakan tokoh agama sekaligus petani di Desa Ganting Kulon. “Saya memahami tentang zakat pertanian biasanya saya menggunakan akad sedekah dengan memberikan zakat saya kepada lembaga amil di masjid dekat rumah, saya membayarkan zakat saya dengan bentuk uang.”¹³²

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau mengetahui tentang zakat hasil pertanian namun tidak paham sepenuhnya, karena dalam pembayarannya beliau masih menggunakan akad sedekah. Dalam zakat pertanian sendiri ada ketentuan dalam mengeluarkan zakat yaitu ada kadar zakat yang berbeda dalam pengairan yang digunakan oleh petani, apabila petani menggunakan murni air hujan maka kadar zakat yang digunakan adalah 10%, namun apabila petani menggunakan air irigasi atau pun menggunakan alat untuk pengebor air maka kadar zakat yang digunakan adalah 5%. Zakat pertanian juga memiliki *nishab* nya sendiri yaitu minimal 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani yang memiliki luas sawah 300 M, yaitu Pak Bahar mengatakan

¹³¹ Gustina, “Pengaruh Religiusitas dan Hasil Panen”, 43.

¹³² Sahir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

bahwa; “zakat yang dikeluarkan ketika waktu panen, itu saya belum ngerti, kalau zakat fitrah itu tahu saya, zakat fitrah itu bayarnya waktu bulan ramadhan kan, kalau itu saya tahu tapi kalau zakat yang dikeluarkan waktu panen belum ngerti.”¹³³

Dalam wawancara tersebut Pak Bahar mengatakan beliau masih belum paham tentang zakat yang dikeluarkan ketika panen, namun beliau tetap mengeluarkan sedekah ketika hasil panen yang didapatkan besar. Beliau mengeluarkannya dalam bentuk uang yang nantinya diberikan kepada anak yatim dan tetangga sekitar rumahnya.

Peneliti melakukan wawancara pada Sekdes Ganting Kulon yaitu Bapak Heri, beliau mengatakan :

Kalau terkait zakat pertanian masyarakat sini ini kurang paham tentang zakat pertanian mereka tahunya tentang zakat fitrah itu kan kalau zakat fitrah ditunaikan ketika bulan puasa dan memberikan 2,5kg beras kepada orang yang tidak mampu. Kalau zakat hasil pertanian disini masih banyak yang belum menunaikan, palingan mereka itu hanya sedekah saja jika hasil panennya banyak itu pun tergantung orangnya mau mengeluarkan atau tidak, dari desa sendiri pun tidak ada pemberitahuan khusus untuk menaikan zakat hasil pertanian karena itu hak masing-masing orang.¹³⁴

Pemahaman masyarakat terkait zakat hasil pertanian masih minim masyarakat hanya tahu tentang zakat pertaniannya saja tapi tidak paham dengan makna dan bagaimana cara

¹³³ Bahar, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

¹³⁴ Heri Suprpto, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

perhitungannya. Masyarakat hanya menunaikan zakat fitrah yang dikeluarkan ketika ramadhan dan mengeluarkan 2,5 kg beras yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu atau di berikan kepada guru-guru ngaji sekitar rumah. Masyarakat menunaikan zakat hasil pertaniannya dengan cara memberikan sedikit uangnya dari hasil panen yang dia miliki dan memberikannya kepada tetangga yang kurang mampu. Dapat dikatakan masyarakat menunaikan zakat hasil pertaniannya sekedar bersedakah tanpa tahu perhitungan yang jelas tanpa melihat *haul* dan *nishabnya*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat DesaGanting Kulon masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, jika sekedar tahu masyarakat sudah mengetahui tentang zakat pertanian itu dikeluarkan ketika sudah mencapai *nishabnya*, namun masyarakat tidak paham

bagaimana perhitungan yang jelas dan tentang *haul*, *nishab* dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan, ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat berzakat itu sendiri juga bisa berpengaruh pada kesadaran masyarakat dalam berzakat.

Masyarakat Desa Ganting Kulon menunaikan zakatnya dengan cara bersedekah dan memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa petani di Desa Ganting Kulon dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat pertanian hanya sekedar menjalankan kewajiban saja tanpa tahu pemahaman zakat pertanian, *haul* dan *nishabnya*, mereka hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja.¹³⁵

Zakat tidak hanya sebatas menerima amal saja ataupun hanya sebuah persyaratan zakat juga merupakan salah satu jenis praktik keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Bantuan dari sekelompok orang yang mampu mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok yang kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. sudah diketahui fakta bahwa status sosial masyarakat tidak sama, ada yang berkecukupan dan ada yang tidak. Kenyataan inilah yang mendasari zakat yang artinya , selain hati kita sendiri masih ada hati orang lain, jadi seharusnya harta orang tersebut digunakan untuk menyokong mereka yang kurang beruntung dibandingkan diri kita sendiri.

2. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap suatu rangsangan atau objek. Sikap bukan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi sikap adalah keadaan di mana

¹³⁵ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

seseorang cenderung menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya terhadap tindakan suatu perilaku. Dalam hal berzakat sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban membayarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishabnya*.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Saiful yang merupakan tokoh agama.

Kalau tentang zakat pertanian ini saya juga takut yang mau bilang, soalnya itu janji kita sama Allah SWT. jadi ga bisa main-main juga takutnya ga sesuai sama kenyataannya. Saya mengeluarkan zakat pertanian ini tergantung hasilnya, terus di hitung dengan biaya nya itu masih, biasanya saya memberikan zakat saya berupa bahan pokok ke tetangga sekitar sini saja yang memang kurang mampu dan juga kepada anak yatim.¹³⁶

Pak Saiful dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian diberikan kepada tetangga sekitar yang kurang mampu dan anak yatim. Beliau mengeluarkan zakatnya tergantung hasil panen dan masih dikurangi dengan biaya pengelolaan. Cara yang dilakukan oleh Pak Saiful ini sudah sesuai dengan syarat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, yaitu biaya pengelolaan dan hutang yang terkait dengan proses produksi maka hal tersebut dapat mengurangi kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Yusuf selaku Ketua Gapoktan di Desa Ganting Kulon, mengatakan;

¹³⁶ Saiful, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

Jujur saja yaa masyarakat sini sepertinya 80% tidak paham tentang zakat pertanian itu, dibilang ga paham tapi pasti tahu tentang zakat pertanian ini, kadang mereka ga mengeluarkan zakatnya karena mereka emam yang mau mengeluarkan mereka berpikir ini masih belum cukup untuk dikeluarkan zakatnya, mana masih biayanya besar dan hal lainnya. Mereka membayarkan zakatnya tergantung pribadi masing-masing sudah, kalau mereka paham yaa pasti membayar zakatnya, karena dari desa sendiri tidak ada pemberitahuan terkait pembayaran zakat pertanian ini, adanya itu hanya di pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh NU, tapi yang hadir di acara tersebut bukan orang-orang petani. Penyuluhan tentang zakat pun jarang ada disini dok, hanya penyuluhan koin untuk orang meninggal itu dari LazisNU. Kalau untuk zakat itu biasanya masyarakat ini itu kan ada LazisNU yang masuk sini, nah mereka itu ada program untuk orang meninggal itu, jadi masyarakat memberikan zakatnya untuk sumbangan orang meninggal itu, contohnya itu kayak dikasik celengan per rumah itu, nanti setiap minggunya ada yang bertugas mengambil hasil celengan nya itu. Biasanya juga masyarakat itu memberikan zakatnya ke anak yatim.¹³⁷

Pak Yusuf mengatakan bahwa masyarakat mengeluarkan zakatnya dengan akad sedekah, niat memberikan kepada anak yatim dan orang miskin disekitarnya. Masyarakat juga membayarkan zakatnya tergantung pribadi masing-masing karena masyarakatnya masih kurang paham terkait zakat pertanian. Di setiap dusun terdapat pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh NU, dalam pengajian tersebut terkadang ada kajian terkait zakat hasil pertanian, namun yang hadir di dalam pengajian tersebut tidak semua petani, jadi masih banyak petani yang belum memahami tentang zakat pertanian. Ada juga program celengan

¹³⁷ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

berkah, yang setiap minggunya akan diambil oleh petugas, celengan tersebut digunakan untuk membantu orang yang meninggal dan diberikan pada anak yatim.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sanemo yang merupakan tokoh agama sekaligus petani.

Mengenai zakat pertanian ini saya paham cuma kalau sekarang ini kadang-kadang lupa tapi saya tahu itu kalau setiap hasil panen harus dikeluarkan apabila mencapai nishab nya, kalau jaman dulu kan zakatnya di taruk dilumbung itu jadi hasilnya banyak kalau sekarang kan kalau sudah panen itu langsung ditebus sama pembeli nya dapat uang langsung masuk saku dah, kadang udah lupa ga dihitung lagi, kadang juga uang nya sudah di pake buat pengelolaan tanaman selanjutnya. Kadang-kadang saya mengeluarkan zakat, kalau pas dibawa pulang itu dapat 10 ton, nah saya sediakan 10 kg beras untuk dikasik ke warga sekitar 1 kg setiap orang, saya kasik ke tetangga yang kurang mampu dan anak yatim di sekitaran sini.¹³⁸

Dalam wawancara tersebut Pak Sanemo yang merupakan seorang tokoh agama mengatakan bahwa beliau paham tentang zakat hasil pertanian yang dikeluarkan ketika hasil panen sudah mencapai nishab. Nishab zakat pertanian sendiri yaitu sebesar 653kg dengan kadar zakat 5% jika menggunakan pengairan irigasi atau alat untuk pengebor air dan menggunakan kadar zakat 10% ketika petani murni menggunakan air hujan tanpa bantuan air irigasi. Pak Sanemo mengatakan perbandingan jaman dahulu dengan jaman sekarang sudah berbeda dan penerapan zakat pertaniannya pun sudah berbeda, jika jaman dulu hasil panen di

¹³⁸ Sanemo, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

letakkan di lumbung jadi hasil panennya terlihat banyak, sedangkan jaman sekarang kebanyakan hasil panennya ditebus langsung oleh pembeli dan langsung mendapatkan uangnya, hal tersebut dikatakan tidak efektif oleh Pak Sanemo karena uang yang beliau terima langsung digunakan untuk pengelolaan lahan selanjutnya tanpa menghitung zakat hasil pertaniannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan masyarakat Desa Ganting Kulon dalam menyikapi pembayaran zakat hasil pertanian sesuai individu masing-masing. Masyarakat lebih memahami pembayaran zakat fitrah di bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri dikarekan itu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim yang beragama Islam, namun zakat hasil pertanian ini juga wajib dikeluarkan bagi orang sudah mencapai *nishabnya* tapi masyarakat masih banyak yang belum paham tentang pembayaran zakat hasil pertanian ini.

Penjelasan di atas dikuatkan oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa petani Desa Ganting Kulon melaksanakan zakat pertanian dengan dengan pemahaman individu masing-masing, malah mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian ini disamakan dengan mengeluarkan zakat fitrah yaitu 2,5kg beras. Ketentuan mengeluarkan zakat pertanian apabila telah mencapai ketentuan dalam berzakat terutama ketika telah mencapai *nishab* dan *haulnya*, hal ini menunjukkan bahwa

pengetahuan dan pemahaman merupakan pengaruh utama dalam kesadaran dan menyikapi kewajiban membayar zakat hasil pertanian.¹³⁹

3. Pola Perilaku (Tindakan)

Tindakan manusia pada dasarnya menunjukkan kepada aktivitas-aktivitas manusia, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal pembayaran zakat seseorang akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimilikinya, sehingga apabila telah mencapai *nishab* maka dengan segera pula untuk mengeluarkan zakatnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani yaitu Pak Ahmad;

saya melaksanakan zakat pertanian dengan cara menimbun terlebih dahulu selama setahun, dikarekan dalam satu tahun beliau bisa panen sampai 3 kali dengan jenis tanaman yang berbeda-beda, saya mengeluarkan zakat dengan bentuk uang atau beras yang diberikan pada tetangga sekitarnya.¹⁴⁰

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pak Ahmad dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya yaitu ditimbun terlebih dahulu selama setahun, ketika sudah mencapai *nishabnya* baru beliau keluarkan zakatnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petani milenial yaitu Mas Kun;

¹³⁹ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

¹⁴⁰ Ahmad Zaini, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

“untuk zakat pertanian saya biasanya mengeluarkan dengan akad sedekah, biasanya juga berupa uang yang saya berikan kepada anak yatim dan keluarga yang tidak mampu.”¹⁴¹

Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian Mas Kun membayarkan zakatnya dengan bentuk uang yang diberikan kepada anak yatim dan keluarga yang kurang mampu, Mas Kun menggunakan akad sedekah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan masyarakat Desa Ganting Kulon dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya menggunakan akad sedekah dan diberikan kepada keluarga, tetangga dan anak yatim sekitar rumah.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat Desa Ganting Kulon memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar, anak yatim dan juga ada yang memberikan zakatnya pada amil di masjid dekat rumahnya. Terkait orang-orang yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan dalam Islam yang ada ada 8 ashnaf yang wajib diberikan zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sadar tentang hak orang lain di dalam harta yang dimilikinya, namun pada kenyataannya masyarakat masih belum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, kebanyakan

¹⁴¹ Kun Solehuddin, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

masyarakat bersedekah ketika mendapat hasil panen yang besar. Karena kesadaran masyarakat di Desa Ganting Kulon ini masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan masyarakatnya belum mengetahui dan memahami zakat hasil pertanian.¹⁴²

b. Faktor yang Menentukan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian

Dalam membayar zakat pertanian seseorang dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, religiusitas dan lingkungan sosialnya. Faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

1. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan dapat menentukan kesadaran seseorang dalam menunaikan pembayaran zakat hasil pertanian. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Saiful; “Zakat pertanian itu kan tergantung pendapatan hasil panennya dulu berapa dikurangi biaya pengelolaannya lalu dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan.”¹⁴³

Bapak Saiful dalam melaksanakan pembayaran zakat pertaniannya masih melihat hasil panennya terlebih dahulu baru ketika sudah diketahui hasil panennya dan dikurangi

¹⁴² Observasi di Desa Ganting Kulon, 08 Januari 2024.

¹⁴³ Saiful, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo 10 Januari 2024.

dengan biaya pengelolaannya maka selanjutnya beliau menghitung zakat yang harusnya dikeluarkan.

Dalam wawancara bersama Bapak Sanemo yang merupakan salah satu petani mengatakan bahwa; “Kalau pembayaran zakat itu misalnya saya mendapat 10 ton padi maka zakat yang saya keluarkan sebesar 10kg, kayak gitu kan tergantung hasil panennya berapa baru dikalikan dengan 2,5% itu untuk zakatnya.”

Dalam membayarkan zakatnya Bapak Sanemo melihat dari hasil panen yang didapatkan, jika mendapat panen 10 ton maka zakat yang dikeluarkan oleh beliau adalah 10kg. Bapak Sanemo menggunakan teknik perhitungan zakat dengan kadar 2,5%, seharusnya untuk kadar zakat pertanian itu ada aturannya sendiri yaitu 5% atau 10% tergantung jenis pengairan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa petani di Desa Ganting Kulon sebelum membayar zakat pertaniannya mereka melihat hasil panennya terlebih dahulu, baru dihitung zakat yang harus dikeluarkan, dalam teknik perhitungan petani menggunakan perhitungan seperti zakat perniagaan yaitu dengan kadar zakat 2,5%. Sedangkan untuk perhitungan zakat pertanian berbeda dengan zakat perniagaan, kadar zakat pertanian tergantung

dengan pengairan yang digunakan oleh petani apabila petani menggunakan murni tadah hujan maka kadar zakat yang digunakan adalah 10%, jika menggunakan alat bantu bor air maka kadar zakatnya adalah 5%.

Penjelasan di atas diperkuat oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti, petani di Desa Ganting Kulon sebelum membayarkan zakatnya mereka melihat hasil panen yang dia dapatkan, lalu mereka menghitung biaya pengelolaan dan zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Ganting Kulon tingkat pendapatan menjadi tolak ukur seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Tingkat pendapatan menentukan kesadaran seseorang dalam berzakat, karena apabila seseorang merasa pendapatan hasil pertaniannya kurang untuk memenuhi kehidupannya maka dia tidak akan mengeluarkan zakatnya, namun jika dia merasa hasil pertaniannya cukup atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya maka dia akan membayarkan zakatnya walaupun teknik perhitungannya dan niat dalam berzakatnya.¹⁴⁴

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam menentukan kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Dalam

¹⁴⁴ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Yusuf yang merupakan Ketua Gapoktan di Desa Ganting Kulon;

Zakat pertanian kalau disini itu pelaksanaannya belum maksimal, apalagi masyarakat sini itu banyak yang emam dalam mengeluarkan zakat pertanian itu, palingan yaa cuma zakat fitrah itu karena wajib juga kan jadi mereka mau mengeluarkan zakatnya, masyarakat sini kan masih banyak tua-tuanya itu yang belum paham dengan zakat-zakat seperti itu, pendidikannya juga kan rata-rata hanya sampe SD saja malah banyak yang tidak tamat.¹⁴⁵

Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ganting Kulon masih belum maksimal karena masyarakatnya banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, juga tingkat pendidikan di Desa Ganting Kulon masih rendah rata-rata pendidikan masyarakatnya hanya sampai SD dan banyak yang tidak sampai tamat SD. Dapat dilihat dari data profil Desa Ganting Kulon Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa presentase masyarakat yang hanya tamat SD mencapai angka 30,31%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴⁵ Yusuf, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Ganting kulon masih terdapat 438 yang belum tamat SD. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	TIDAK / BELUM SEKOLAH	438	26,90%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	195	6,05%
3.	TAMAT SD / SEDERAJAT	856	30,31%
4.	SLTP/SEDERAJAT	353	12,34%
5.	SLTA / SEDERAJAT	288	17,92%
6.	DIPLOMA I / II	5	0,77%
7.	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	5	0,96%
8.	DIPLOMA IV/ STRATA I	56	4,71%
9.	STRATA II	0	0,05%
10.	STRATA III	0	0,00%
JUMLAH		2.394	100,00%

Tingkat Pendidikan
Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Sumber: Profil Desa Ganting Kulon 2022

Gambar 4.6 Tingkat Pendidikan Desa Ganting Kulon

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Ganting Kulon masih rendah jadi masyarakat banyak yang belum paham dengan zakat pertanian, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam membayar zakat pertanian tingkat pendidikan dapat menentukan kesadaran seseorang dalam melaksanakan zakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang didapatkan sehingga dengan pendapatan yang tinggi tersebut seseorang dapat memenuhi kebutuhannya serta dapat membayarkan zakatnya. Berbedanya tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan sikapnya dalam melakukan suatu tindakan, contohnya dalam berzakat. Pendidikan yang berbeda menyebabkan kebiasaan, perilaku dan tindakan seseorang di lingkungan sekitarnya juga ikut berubah, misalnya orang yang memiliki gelar sarjana dibandingkan dengan orang yang lulus

SLTA memiliki sikap dan tindakan yang berbeda dalam membayar zakat pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat menentukan kesadaran dan sikap seseorang dalam membayar zakat pertanian.

3. Religiusitas

Religiusitas dapat menentukan kesadaran seseorang dalam membayar zakat pertanian. Pemahaman tentang zakat pertanian banyak dijelaskan dalam Islam, itulah mengapa tingkat religiusitas seseorang sangat penting dalam kesadaran seseorang dalam membayar zakat pertanian.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Ganting Kulon, yaitu Bapak Sahir mengatakan;

Zakat pertanian itu kan yang dikeluarkan saat panen kan, kalau saya biasanya itu membayar zakat pertanian pake akad sedekah, nanti saya kasih uang ke amil zakat dekat rumah biasanya dimasjid itu, kalau perhitungannya menggunakan 2,5% itu nanti hasilnya berapa dikurangi biayanya habis itu dikalikan dengan 2,5% tadi.¹⁴⁶

Dalam membayar zakat pertaniannya Pak sahir melakukan perhitungan dengan kadar 2,5% dan zakatnya diberikan pada amil zakat di masjid dekat rumahnya, beliau juga menggunakan akad sedekah dalam membayar zakat pertaniannya. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa kadar zakat untuk pertanian itu berbeda dengan zakat yang lainnya, zakat

¹⁴⁶ Sahir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

pertanian menggunakan kadar zakat yang telah ditetapkan yaitu 5% atau 10% tergantung petani menggunakan pengairan dalam pengelolaan sawahnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Saiful yang juga merupakan tokoh agama;

Untuk zakat pertanian saya biasanya melihat hasil panen dulu, kalau hasil panennya besar saya keluarkan zakatnya namun kalau hasil panennya ruhi yaa tidak saya keluarkan, kalau tentang zakat ini kan masalah agama jadi saya yang mau bilang pengeluaran zakat saya takut karena itukan janji kita sama Allah SWT. kalau ada malaikat lewat nanti omongan saya dicatat padahal tidak sesuai dengan kenyataannya.¹⁴⁷

Zakat pertanian merupakan ibadah yang harus ditunaikan oleh umat muslim yang telah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Dalam pelaksanaannya pun ada beberapa aturan yang harus diterapkan sebelum mengeluarkan zakatnya, salah satunya Bapak Saiful yang mengeluarkan zakat pertaniannya harus menunggu hasil panennya dulu baru menghitung pengeluaran untuk zakat pertaniannya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas memiliki peran dalam menentukan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya, pemahaman seseorang terhadap agama dapat membuat orang tersebut tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat pertaniannya, mereka berpikir bahwa ada hak orang dalam

¹⁴⁷ Saiful, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

harta yang dia miliki hal itu menyebabkan seseorang segera mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, petani di Desa Ganting Kulon melakukan pembayaran zakat pertaniannya menunggu hasil panennya terlebih dahulu baru menghitung biaya dan zakat harus dikeluarkan. Dalam pelaksanaannya petani menghitung zakat pertanian dengan kadar zakat 2,5% padahal dalam Islam kadar zakat pertanian itu menggunakan kadar 5% atau 10% tergantung petani menggunakan pengairannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani di Desa Ganting Kulon paham tentang zakat pertanian namun dalam aturan *nishab, haul* dan kadar zakat masih belum sepenuhnya paham. Tingkat religiusitas petani di Desa Ganting Kulon masih kurang karena dapat dilihat dari cara mereka menghitung dan membayarkan zakatnya masih perlu pemahaman lebih dalam.¹⁴⁸

4. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian ini memiliki peran yang cukup penting, karena lingkungan seseorang dapat menentukan kesadaran untuk membayar zakat.

¹⁴⁸ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

Dalam wawancara dengan Bapak Sumar yang merupakan salah satu petani di Desa Ganting Kulon;

Zakat pertanian itu saya kurang paham tapi biasanya saya membayar zakat dengan memberikan kepada orang yang tidak mampu atau anak yatim, saya biasanya kalau panen mengeluarkan Rp25.000 untuk tanah 100m nya, orang-orang sini kalau mengeluarkan yaa segitu sudah ada juga yang Rp50.000 kalau panenanya bagus.¹⁴⁹

Bapak Sumar dalam mengeluarkan zakatnya mengikuti lingkungan sekitar yang mengeluarkan zakatnya sebesar Rp20.000 untuk 100m sawahnya, jika hasil panenanya bagus maka zakat yang dikeluarkan bisa mencapai Rp50.000, untuk zakatnya diberikan kepada tetangga sekitar atau juga kepada anak yatim.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bahar yang merupakan ketua kelompok tani Dusun Asem,

Di blok sini biasanya untuk bayar zakat pertanian itu tergantung orangnya masing-masing, hasil panen itu biasanya mereka ngasik ke anak yatim, orang miskin sekitar sini, yaaa itu tergantung mereka sudah, kalau saya biasanya itu per 100m nya saya mengeluarkan Rp50.000, itu saya berikan ke anak yatim sama orang miskin itu.¹⁵⁰

Dalam membayar zakat pertanian Pak Bahar mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 untuk 100m sawahnya yang diberikan kepada tetangga sekitar yang kurang mampu dan anak yatim sekitar rumahnya. Pak Bahar juga mengatakan

¹⁴⁹ Sumar, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

¹⁵⁰ Bahar, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 10 Januari 2024.

bahwa masyarakat sekitar Blok Asem dalam membayar zakat pertaniannya tergantung individu masing-masing karena itu merupakan urusan oranglain.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ganting Kulon dilakukan atas kesadaran masing-masing individu, dan setiap individu berbeda-beda dalam mengeluarkan zakatnya ada yang mengeluarkan zakatnya dengan menghitung persawahnya, ada juga yang menghitung berdasarkan hasil panennya. Lingkungan sosial dapat menentukan kesadaran seseorang dalam berzakat hal itu dapat dilihat dari cara mereka mengeluarkan zakatnya, salah satu contohnya masyarakat di Blok Asem mengeluarkan zakat pertaniannya tergantung berapa lebar sawah yang dimiliki dan nominalnya pun berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran dalam menentukan kesadaran seseorang dalam membayar zakat pertanian, apabila dilingkungan orang tersebut banyak yang melakukan pembayaran zakat pertanian maka orang itu juga akan melakukan pembayaran zakat yang serupa.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian di Desa Ganting Kulon dapat menjadi potensi yang cukup besar untuk menunjang pembangunan ekonomi di

Desa Ganting Kulon, petani memang sudah tahu tentang adanya pembayaran zakat hasil pertanian, namun cara petani menghitung dan mengeluarkan zakat hasil pertanian ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, petani membayarkan zakatnya dengan niat bersedekah karena mendapat hasil yang memuaskan. Masyarakat juga membayarkan zakatnya kepada orang terdekat dan anak yatim sekitar rumah, ada juga yang memberikan zakatnya kepada lembaga amil zakat di masjid dekat rumahnya.¹⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani Desa Ganting Kulon berada di tahap *conscious incompetence* yang artinya petani mengetahui tentang pembayaran hasil zakat pertanian, namun perlu pemahaman lebih lanjut tentang aturan, *haul* dan *nishabnya*. Tidak dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang belum paham bagaimana ketentuan zakat hasil pertanian, cara mengeluarkannya dan teknik perhitungannya. Jadi dari argumen di atas bahwa kesadaran masyarakat di Desa Ganting Kulon ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mendalam tentang kewajiban berzakat dan cara perhitungannya.

Tabel 4.5
Hasil Temuan

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.	Potensi dan kemampuan mengelola pertanian di Desa Ganting Kulon dapat dikatakan cukup tinggi, dapat dilihat dari pendapatan setiap tahunnya yaitu; hasil panen tanaman pangan dengan jenis tanaman jagung menghasilkan 1.305 ton dan tanaman padi menghasilkan

¹⁵¹ Observasi di Desa Ganting Kulon, 10 Januari 2024.

No.	Fokus Penelitian	Temuan
		870 ton, tanaman hortikultura dengan jenis tanaman cabai dapat menghasilkan 43,5 ton dan tanaman tebu menghasilkan 7 miliar tiap panen. Untuk perkebunan tebu merupakan hasil sewa dengan pabrik yang 100 meternya seharga Rp2.000.000.
2.	Mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.	Mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Ganting Kulon yaitu muzakki memberikan langsung zakatnya pada mustahik dengan asumsi bahwa mereka telah mencapai nishab zakat pertanian yang telah ditentukan, dengan menggunakan perhitungan 2,5% diberikan kepada anak yatim dan tetangga yang kurang mampu disekitar rumah, sesuai dengan pemahamannya masing-masing.
3.	Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.	Tingkat kesadaran masyarakat Desa Ganting Kulon terkait pembayaran zakat pertanian berada pada tahap <i>conscious incompetence</i> , yang artinya masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan zakat pertanian namun perlu pemahaman lebih lanjut tentang <i>haul</i> , <i>nishab</i> , dan syarat-syarat zakat pertanian serta teknik perhitungannya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan, peneliti membuat pembahasan temuan yang mana hasil dari analisis data yang dikaji dengan teori yang ada dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk

mengetahui keterkaitan dalam menjawab fokus penelitian yang ada pada penelitian ini.

1. Potensi Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon

Petani di Desa Ganting Kulon setiap tahunnya bisa memanen 3-4 kali dalam setiap tahunnya dengan jenis tanaman yang berbeda. Di Desa Ganting Kulon setiap tahunnya petani bisa menanam 4 jenis tanaman yang berbeda dalam satu tahunnya, tanaman yang di tanam yaitu, padi, jagung, tembakau dan cabe, dan untuk tanaman cabe ini para petani bisa memanen seminggu sekali dalam 4 bulan masa panennya dengan hasil yang didapatkan bisa mencapai 10-15 kg dalam setiap kali panennya. Petani di Desa Ganting Kulon dalam pengelolaan lahan pertaniannya menggunakan air irigasi dan air bor. Potensi zakat pertanian yang dimiliki oleh Desa Ganting Kulon cukup besar yaitu,

Tabel 4.6
Hasil Pertanian Desa Ganting Kulon

Jenis Tanaman	Hasil Panen dalam 1 Ha	Hasil Panen Keseluruhan Luas Pertanian (114 Ha)
Padi	6 ton	870 ton
Jagung	9 ton	1305 ton
Cabai	3 kwintal	43,5 ton
Tembakau	50 juta	7 miliar
Tebu	2 juta	380 juta

Sumber: analisis data yang diolah oleh peneliti pada tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon cukup besar, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang menunaikan zakat pertanian dengan pemahamannya sendiri. Masyarakat juga banyak yang

kurang paham dalam perhitungan zakat pertanian. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa zakat pertanian berbeda dengan zakat *maal* yang lainnya, jika zakat *maal* menggunakan kadar zakat 2,5% dengan *haul* satu tahun dan *nishabnya* menggunakan 85 gram emas, untuk zakat pertanian ini *nishabnya* 5 *wasaq* yang 1 *wasaqnya* disamakan dengan 130,56 kg atau 165 liter dan karenanya 5 *wasaq* akan sama dengan 652,8 kg atau 825 liter. Adapun *haul* untuk zakat hasil pertanian memiliki sedikit perbedaan dengan zakat harta lainnya. *Haul* untuk zakat pertanian adalah setiap masa panennya.

Dalam buku Puskas BAZNAS tentang kajian konsep dasar *zakatnomics* dijelaskan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang memiliki *nishab* sebesar 5 *wasaq* dengan *haul* yaitu dikeluarkan ketika panen dan mencapai *nishab*, dan kadar zakat sebesar 10% untuk sistem pengairan murni air tadah hujan, untuk sistem irigasi dan bantuan alat bor kadar zakat nya 5% .¹⁵² M. Arief Mufraini mengatakan dalam bukunya bahwa zakat wajib untuk segala jenis makanan yang diolah dan dikonsumsi selain bahan makanan , seperti jagung , beras , dan umbi - umbi , dan wajib pula dibayar. Zakat pertanian dikeluarkan ketika seorang petani telah memasuki masa panen dan hasilnya telah mencapai *nishab*, dan telah dipotong biaya untuk pengelolaan tanah, biaya hidup sehari-hari dan biaya sewa tanah.¹⁵³

¹⁵² Pusat Kajian Strategis, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 28.

¹⁵³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 86.

Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban dan karenanya akan mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Hal ini juga berlaku sama apabila terdapat pengeluaran-pengeluaran atau hutang yang terkait dengan proses produksi dalam pertanian tersebut, maka pengeluaran dan hutang tersebut akan mengurangi harta kena zakat karena turut dihitung sebagai biaya produksi.¹⁵⁴

Dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian, terdapat perbedaan jumlah yang bergantung pada cara pengairannya. Untuk pertanian yang menggunakan pengairan dari hujan, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panennya. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi sendiri, maka zakatnya adalah 5% dari hasil panennya.¹⁵⁵ Dalam jurnalnya Nailul Muna mengatakan bahwa hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal dan mungkin untuk disimpan serta tidak mudah rusak atau membusuk dan dapat di tanam oleh manusia.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pusat Kajian Strategis, 29.

¹⁵⁵ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 28.

¹⁵⁶ Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,”12.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Wahyuni dan Ferdiansyah dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah,¹⁵⁷ dijelaskan bahwa potensi zakat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa, dan dibarengi oleh potensi zakat yang terhitung besar karena mayoritas penghasilan masyarakat di daerah ini adalah pertanian dan khususnya karena masyarakat juga mayoritas beragama Islam, dan para petani muslim di Desa Massewae juga sedikit mengetahui terkait pentingnya mengeluarkan zakat sehingga masyarakat yang ada di Desa Massewae telah banyak yang mengeluarkan zakat dari setiap hasil panen mereka demi memberikan bantuan kepada yang berhak menerima serta sebagai bentuk jalan membersihkan harta mereka agar lebih berkah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti,¹⁵⁸ dijelaskan bahwa zakat pertanian yang terjadi nyatanya pelaksanaan zakat pertanian di dusun tersebut sangat rendah hal ini disebabkan oleh faktor pemahaman masyarakat yang kurang tentang zakat pertanian kesadaran masyarakat yang minim terhadap pelaksanaan zakat pertanian bahkan adanya amil zakat yang kurang memadai sehingga menyebabkan pada petani di dusun tersebut lalai dalam pelaksanaan zakat pertanian. Petani menganggap bahwa kedudukan dari zakat pertanian tidak wajib namun sama dengan hukum dari sedekah yaitu seiklashnya dan

¹⁵⁷ Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan, "Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian," 1-14.

¹⁵⁸ Dewi Hidayati, Rahmat, Susanti, "Implementasi Zakat Pertanian Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah),"127-140,

bersifat Sunnah. Tidak adanya penyuluhan yang dilakukan baik dari aparat desa maupun ulama desa setempat menjadikan hal ini dapat terjadi. Implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Tanah Merah Dajah tidak sesuai dengan aturan syariat Islam mayoritas petani tidak memakai aturan tentang *nishab* zakat pertanian kadar yang harus diberikan dan *haul* yang berlaku pada zakat pertanian. Petani di dusun tersebut hanya mengira-ngira tanpa perhitungan saat melaksanakan zakat pertanian.

Sedangkan di Desa Ganting Kulon untuk potensi pertaniannya cukup banyak dapat dilihat dari luas pertanian yang ada yaitu sekitar 114Ha, dalam sekali panennya bisa mendapatkan 870 ton padi dan 1305 ton jagung, namun untuk potensi zakat pertaniannya masih kurang karena rata-rata petaninya kurang paham tentang *nishab* dan *haul* zakat pertanian, mereka menunaikan zakat pertaniannya menurut pemahamannya masing-masing dan hanya memberikan zakatnya pada tetangga sekitar yang dirasa jurang mampu dan anak yatim sekitar rumahnya. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola yang ada, Desa Ganting Kulon merupakan suatu daerah yang dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan yang tinggi untuk mengelola hasil pertanian. Hal tersebut dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam yang ada di Desa Ganting Kulon dapat dilihat dari kondisi tanah yang subur dan lahan

pertanian yang luas serta tersedianya air sungai yang bisa digunakan oleh petani, walaupun hanya petani di Dusun Gindul dan Asem saja yang bisa menggunakan untuk irigasi, sedangkan petani di Dusun yang lain memilih menggunakan air bor saja.

2. Mekanisme Perhitungan Zakat Pertanian di Desa Ganting Kulon

Mekanisme perhitungan zakat pertanian di Desa Ganting Kulon petani membayarkan zakat pertaniannya dengan pemahaman individu masing-masing, beberapa petani menghitung zakat pertaniannya dengan perhitungan 2,5% dan juga menggunakan akad sedekah. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani Desa Ganting Kulon dalam melaksanakan zakat pertanian masih perlu pemahaman lebih lanjut tentang aturan, *haul* dan *nishab* zakat pertanian. Teknik perhitungan yang dilakukan oleh para petani ini menggunakan pemahaman individu masing-masing, ada yang menggunakan akad sedekah tanpa teknik perhitungan zakat, ada juga yang menggunakan kadar 2,5%, yang seharusnya jika kadar zakat pertanian itu menggunakan 5% atau 10% tergantung penggunaan air untuk lahan pertanian.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Puskas BAZNAS mengatakan bahwa mekanisme perhitungan zakat pertanian menggunakan kadar zakat sebesar 5% untuk sistem pengairan yang menggunakan irigasi dan alat bantu bor dan 10% untuk sistem pengairan yang murni menggunakan air tadah hujan dan ditunaikan ketika panen dengan *nishab* 653kg.¹⁵⁹ Zakat

¹⁵⁹ Pusat Kajian Strategis, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, 28.

pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.¹⁶⁰ Dalam jurnal yang ditulis oleh Ainiah Abdullah mengatakan apabila suatu tanaman di tanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai nishâb maka dikeluarkan zakat.

Zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya. Jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.¹⁶¹ Petani Desa Ganting Kulon melakukan penimbunan hasil panen cabai selama setahun lalu mengeluarkannya ketika telah mencapai *nishabnya*, untuk jenis tanaman padi dan jagung mereka mengeluarkan zakatnya ketika hasil panen pertama telah mencapai *nishab* walaupun waktu panennya bisa 2-3 kali.

Dalam buku Puskas BAZNAS sektor pertanian sendiri terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan. Subsektor yang ada di Desa Ganting Kulon hanya 3 yaitu tanaman pangan,

¹⁶⁰ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian," 73,

¹⁶¹ Ainiah Abdullah, 74.

holtikultura dan perkebunan saja. Jenis tanaman pangan yang di tanam oleh masyarakat yaitu, padi jagung dan tembakau, untuk tanaman holtikultura petani menanam cabai, dan perkebunan yang ada di Desa Ganting Kulon yaitu perkebunan tebu, yang merupakan hasil sewa tanah oleh pabrik dan ditanami tebu. Teknik perhitungan zakat pertanian ini dibedakan menjadi beberapa subsektor yaitu, sektor tanaman pangan, tanaman holtikultura dan perkebunan.¹⁶²

a) Tanaman Pangan

Petani Desa Ganting Kulon dalam melakukan teknik perhitungan tanaman pangan ini menggunakan kadar zakat 2,5% dan diberikan kepada anak yatim dan tetangga yang kurang mampu disekitar rumahnya. Teknik ini berlaku untuk perhitungan hasil pertanian dengan jenis tanaman padi dan jagung.

b) Tanaman Holtikultura

Petani Desa Ganting Kulon memiliki jenis tanaman holtikultur yaitu tanaman cabai, perhitungan yang digunakan dalam jenis tanaman ini petani melakukan penimbunan terlebih dahulu karena jenis tanaman cabai ini memiliki masa panen yang cukup lama, petani bisa panen sebanyak 16 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Teknik perhitungan yang digunakan oleh petani yaitu dengan kadar zakat 2,5% dan diberikan kepada tetangga sekitar dan anak yatim.

c) Perkebunan

¹⁶² Puskas BAZNAS, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*, 35.

Untuk sektor perkebunan Desa Ganting Kulon memiliki perkebunan dengan jenis tanaman tebu, perkebunan tebu ini merupakan hasil sewa tanah masyarakat dengan pabrik dengan rentan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, harga sewa tanah per 100 meternya bisa mencapai harga Rp2.000.000 tiap tahunnya. Teknik perhitungan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat untuk perkebunan tebu ini masyarakat menggunakan 2,5%.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh petani Desa Ganting Kulon masih kurang tepat, karena dalam buku Puskaz BAZNAS dijelaskan bahwa untuk jenis perhitungan tanaman pangan dan hortikultura itu menggunakan kadar 5% dan 10% dihitung berdasarkan jenis pengairan yang digunakan oleh petani, untuk jenis perkebunan ini menggunakan kadar zakat 10% karena dilihat dari pelaksanaannya tanaman tebu di Desa Ganting Kulon merupakan hasil sewa tanah petani dengan pabrik jadi yang berhak mengeluarkan zakatnya adalah pemilik tanah.¹⁶³ Dalam buku yang ditulis oleh M. Arief Mufraini mengatakan bahwa untuk petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.¹⁶⁴

¹⁶³ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*, 35-47.

¹⁶⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 88.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi Ulfa¹⁶⁵ dijelaskan bahwa literasi yang berdampak pada masyarakat: kemampuan zakat, pengetahuan zakat, dan kapasitas seseorang untuk mengelola pengetahuan zakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat merupakan unsur lain yang mempengaruhi literasi zakat. Dari 10 informan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanggung jawab zakat yang terus berlanjut di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Namun demikian ada juga informan mengetahui dan memahami zakat. Hal ini diperlukan agar umat Islam dapat menyadari bagaimana kewajiban zakat fitrah dan zakat harta bendanya, yang keduanya merupakan bagian dari rukun Islam keempat, berbeda satu sama lain. Tidak hanya soal literasi zakat, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, karena kepercayaan merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dalam hal membayar zakat.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Yosi Silviana,¹⁶⁶ mengatakan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian ada masyarakat yang memahami dan ada sebagian yang kurang dan bahkan tidak paham tentang zakat pertanian. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikalangan petani padi di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun, karena tingkat pengetahuan orang berbeda-beda karena Sebagian dari petani masih ada yang belum

¹⁶⁵ Umi Ulfa, "Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh," 110-117.

¹⁶⁶ Yosi Silviana, Addiarrahman, dan Efni Anita, "Analisis Pemahaman Petani Padi dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun," 1-9.

memahami zakat pertanian. Dalam hal ini tidak terlepas dsri informasi atau pengetahuan yang diperoleh tentang zakat pertanian.

Sedangkan di Desa Ganting Kulon dalam mekanisme perhitungan zakat pertanian di Desa Ganting Kulon petani membayarkan zakat pertaniannya dengan pemahaman individu masing-masing, beberapa petani menghitung zakat pertaniannya dengan perhitungan 2,5% dan juga menggunakan akad sedekah. Teknik perhitungan yang dilakukan oleh para petani ini menggunakan pemahaman individu masing-masing, ada yang menggunakan akad sedekah tanpa teknik perhitungan zakat, ada juga yang menggunakan kadar 2,5%, yang seharusnya jika kadar zakat pertanian itu menggunakan 5% atau 10% tergantung penggunaan air untuk lahan pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani Desa Ganting Kulon dalam melaksanakan zakat pertanian masih perlu pemahaman lebih lanjut tentang aturan, *haul* dan *nishab* zakat pertanian.

3. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian

Zakat pertanian di Desa Ganting Kulon dapat menjadi potensi yang cukup besar untuk menunjang pembangunan ekonomi di Desa Ganting Kulon, petani memang sudah tahu tentang adanya pembayaran zakat hasil pertanian, namun cara petani menghitung dan mengeluarkan zakat hasil pertanian ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, petani membayarkan zakatnya dengan niat bersedekah karena mendapat hasil yang memuaskan. Masyarakat juga membayarkan zakatnya kepada orang terdekat dan anak yatim sekitar rumah, ada juga yang memberikan

zakatnya kepada lembaga amil zakat dimasjid dekat rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani Desa Ganting Kulon berada di tahap *conscious incompetence* yang artinya petani mengetahui tentang pembayaran hasil zakat pertanian, namun perlu pemahaman lebih lanjut tentang aturan, *haul* dan *nishabnya*. Tidak dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang belum paham bagaimana ketentuan zakat hasil pertanian, cara mengeluarkannya dan teknik perhitungannya. Jadi dari argumen di atas bahwa kesadaran masyarakat di Desa Ganting Kulon ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mendalam tentang kewajiban berzakat dan cara perhitungannya.

Dalam teori yang ditulis oleh Ambar Sih Wardhani mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang ada beberapa tahapan, yaitu:¹⁶⁷

- a. Tahapan pertama yaitu *unconscious incompetence*, tahapan seseorang yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan.
- b. Tahapan kedua yaitu *conscious incompetence*, tahapan di mana seseorang telah mengerti dan mengetahui apa yang harus dilakukan, namun masih perlu mempelajari lebih dalam apa yang harus dia lakukan dengan baik dan benar.
- c. Tahapan ketiga yaitu *conscious competence*, tahapan di mana seseorang telah melakukan hal yang harus dia lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁶⁷ Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran* (Jakarta: FKM UI, 2008), 13-14.

- d. Tahapan terakhir yaitu *unconscious competence*, tahapan di mana seseorang telah melaksanakan kegiatannya dengan benar dan sesuai aturan serta telah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga terkait erat dengan pemahaman mereka tentang zakat baik itu tujuan maupun manfaat zakat terhadap perekonomian masyarakat, jika manfaat jangka panjang itu dipahami maka rutinitas pengeluaran zakat semakin meningkat serta bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam pengeluaran zakat itu sendiri. Padahal kesadaran bagian dari hal terpenting untuk menumbuhkan keinginan pada diri kita untuk membayar zakat pertanian, sebesar apapun hasil usaha yang diperoleh tetapi apabila belum tumbuh rasa kesadaran pada diri seindividu maka akan terasa sulit untuk melakukan pembayaran zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah terlaksana.¹⁶⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lethra Avdella ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi yaitu berada di tingkat *unconscious incompetence*, di mana masyarakat masih berada di tingkat kesadaran yang tidak mengerti mengenai zakat pertanian padi dan apa yang harus dilakukannya dalam menunaikan zakat hasil pertanian padi atau bisa dikatakan sebagai tingkat kesadaran yang masih rendah.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiyah, "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian," 3.

¹⁶⁹ Lethra Avdella, "Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi," 1-121.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jenni mengatakan bahwa Kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum sepenuhnya sadar, karena pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang, sehingga kebanyakan dari masyarakat belum mengeluarkan zakat. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan masyarakat itu sudah mencukupi nisab, dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Mengenai nisab zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh itu tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 14, yang mana untuk nisab zakat pertanian itu 653 kg, sedangkan untuk nisab di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Itu 1 ton 300 atau sama dengan (1300 kg).¹⁷⁰

Sedangkan tingkat kesadaran di Desa Ganting Kulon berada di tahap *conscious incompetence* yang artinya petani mengetahui tentang pembayaran hasil zakat pertanian, namun perlu pemahaman lebih lanjut tentang aturan, *haul* dan *nishabnya*. Tidak dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang belum paham bagaimana ketentuan zakat hasil pertanian, cara mengeluarkannya dan teknik perhitungannya. Jadi dari argumen di atas bahwa kesadaran masyarakat di Desa Ganting Kulon ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mendalam tentang kewajiban berzakat dan cara perhitungannya.

¹⁷⁰ Jenni, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh," 16-21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa analisis kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon yaitu;

1. Potensi pertanian yang dimiliki oleh Desa Ganting Kulon dikatakan cukup besar, karena dengan luas pertanian sekitar 114Ha para petani bisa mendapatkan hasil 870 ton padi dan 1305 ton jagung dalam sekali panen, tanaman cabai yang sekali panen bisa mencapai 43,5 ton, tanaman tembakau yang bisa menghasilkan hingga 7 miliar dan tanaman tebu yang mencapai harga 380 juta setiap tahunnya. Dari potensi pertanian tersebut jika para petaninya melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan *nishab* dan *haulnya*, maka dapat membantu pemerintah Desa Ganting Kulon dalam mengurangi kemiskinan yang ada.
2. Mekanisme perhitungan zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Ganting Kulon masih menggunakan kadar zakat 2,5% dan menggunakan akad sedekah. Pemberian hasil zakat pertaniannya juga masih diberikan kepada anak yatim dan tetangga sekitar yang kurang mampu.
3. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Ganting Kulon berada di tahap kedua yaitu, *conscious incompetence* yang artinya petani mengetahui

tentang zakat pertanian namun perlu pemahaman lebih lanjut tentang syarat-syarat, *haul*, *nishab* dan teknik perhitungannya. Kesadaran masyarakat terkait zakat pertanian ini juga di dasari oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang zakat pertanian.

B. Saran

Dari penelitian ini peneliti mencoba memberi saran atas kesadaran masyarakat tentang membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon sebagai berikut:

1. Untuk potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon memiliki potensi yang cukup besar untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi masih belum dikelola dengan baik sehingga belum bisa membantu pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan. Diharapkan untuk pemerintah Desa Ganting Kulon untuk lebih memperhatikan potensi zakat pertanian yang dimiliki dan mengajak masyarakat untuk membayarkan zakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Saran untuk lembaga BAZNAS dan LAZNAS untuk lebih melakukan sosialisasi kepada Desa-desanya yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk lebih mengenalkan pentingnya zakat, manfaat zakat serta pemahaman zakat pertanian dan mekanisme pembayaran zakat pertanian, serta memberikan contoh pratek parsial dan memberikan literasi tentang zakat pertanian.
3. Saran kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq JEMBER terlebih kepada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk memberikan

pendampingan kepada masyarakat terkait praktek dan teknik pembayaran zakat pertanian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Alvira 'Aina. "Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai Di Kementrian Agama Malang),." *FEB UB Malang*, Desember 2017: 1-12.
- Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B. "Tingkat Kesadran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 , (Oktober 2021): 111-147. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.
- Abdullah, Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian(Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)." *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1, 2017: 69-93. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>.
- Alam, Asnawi Mangku. "Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.
- Alfisyah, Nur. "Pengaruh Fundraising Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat." *Skripsi, Universitas UIN SUSKA Riau*, 2018.
- Ali, Usman. "Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022.
- Almahiro, Yulia Nurul Fatiha dan Roni Subhan. "Strategi Peningkatan Kesadaran Muzakki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember." *Jekis Jurnal Ekonomi Islam* 2 Nomor 1 , Maret 2024: 1-15.
- Ana mulyana, Sri Mintarti dan Sri Wahyuni. "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3 No. 4 (2018): 4, 2018: 1-10.
- Avdella, Lethra. "Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu* , 2022.

- BAZNAS, Puskas. *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019.
- Billah, Sinta Nuriah dan Zahida P'tisoma. "Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Mengentaskan Kemiskinan(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2, (2022): 1373-1380.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4780>.
- Chotib, Moch. "Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, November 2021: 1213-1217.
- Dewi Hidayati, Rahmat , dan Susanti. "Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Islam* 1, no. 2, (Juli 2023): 127-140.
<https://www.journal.staisyaichona.ac.id/index.php/jeir/article/view/54>.
- Fikriyyah, Faiha. "Distribusi Kekayaan dalam Prespektif Al-Quran surah Al-Hasyr Ayat 7." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (November2022): <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>.
- Fuad, Lian. "Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Make Up Artist di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo,." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 4 No.1 , September 2022: 88-109.
- Gustina. "Pengaruh Religiusitas Dan Hasil Panen Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tiroang Pinrang ." *Tesis, IAIN Pare-Pare*, 2021: 1-109.
- Hartato Rianto, Syahril Hasanuddin Pohan, SakbanLubis. "PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT MUSLIM DESA LAU GUMBA." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9 No. 5 , 2022*: 1964-1969.
- Himawan, Wahyuni dan Ferdiansyah. "Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no.1, 2023: 1-14.
<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jimat/article/view/211>.
- Huberman, Matthew B. Miles and A. Michael. *Qualitative Data Analysis, terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Jenni. "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh." *Jurnal Studi*

Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2, (Desember 2022): 16-21.
<https://doi.org/10.37567/sebi.v4i2.1422>.

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Khanifah, Nurul. "Literasi Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas." *Skripsi, UIN Purwokerto*, 2023: 1-71.

Lailan, Irma. "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn khaldun Bogor)." *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2, (Oktober 2018): 165-184.
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/229>

M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Grup Prenadamedia, 2006.

M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution. "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian(Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 4, (Oktober 2022): 1038-1047.
<https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i4.3292>.

M.F. Hidayatullah, Khusnul Khotimah dan Achmad Fathor Rosyid. "Program merawat jenazah untuk literasi zakat infak sedekah (ZIS)." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) 6 Nomor 3*, November 2023: 638-651.

MoLeong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2016.

Mursida, Muhammad Arif & Ida. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum." *AL-Qisthas ; Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 2, 2017: 104-116. .

Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri,. "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie." *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 , 2019: 11-17.
<http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10041>.

Nasional, Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL. *Outlook Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2023.

Nasional, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat. *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019.

Nita Andriani, Moch. Chotib, dan Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru." *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, No. 1, Juni 2022: 42-60.

Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiyah. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)." *Tesis Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2021: 1-10.

Nuryana, Fatati. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhanmuzakki Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam (Nuansa)* 13, No. 2, Desember 2016: 384-416.

Pertiwi, Selvia Berlian & Dian. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas terdapat Kesadaran Masyarakat ." *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf* 01 No.01, September 2021: 35-52.

Qurrata ayunin, Bambang Kurniawan, Drs muhammad ismail. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi* 3, no. 2, 2023: 211-217.<http://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/view/268>.

Rusmiatin, Eni. "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)." *Skripsi, IAIN METRO*, 2020.

Sakti, Setiawan Dwi. "Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 9, no. 2, 2021: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>.

Samdin. *Teori Motivasi Berzakat*. Kendari, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* . Jakarta : Rajawali Pers, 1982.

Sugiarto, Diana Ayu Gabriella dan Agus. "Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, No. 2, Oktober 2020: 260-275.

- Supriyanti. *Kesadaran, Nurani, Budi Pekerti* . Tangerang: LOKA AKSARA, 2019.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Panduan Zakat (8)*. <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>, Yogyakarta: November, 2022.
- Ulfa, Umi. "Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh." *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner* 1, no. 2, (Agustus 2023): 110-117. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.66>.
- Waluyo. *Zakat Pertanian Perspektif Maqasid Syariah*. Yogyakarta: Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Wardhani, Ambar Sih. *Studi Tentang Kesadaran* . Jakarta: FKM UI, 2008.
- Widjaja, AW . *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta, 1984.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011.
- Yosi Silviana, Addiarrahman, dan Efni Anita. "Analisis Pemahaman Petani Padi dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1, (Oktober 2023): 1-9. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686>.
- Yusril Firmansyah, Hari Sukarno, and Nikmatul Masruroh,. "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship." *The Es Economics and Entrepreneurship* 2, No. 03, April 2024: 230 - 239.

LAMPIRAN
Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode penelitian	Fokus Penelitian
Analisis kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di desa Ganting Kulon Kecamatan Maron	1. Kesadaran Masyarakat	a. Kesadaran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman ▪ Pengetahuan ▪ Sikap ▪ Pola perilaku (tidakan) 	1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala desa Ganting Kulon b. Petani c. Tokoh masyarakat 	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif. 2. Jenis Penelitian : Deskriptif 3. Teknik Penentuan Subyek Penelitian : Snowball. 4. Lokasi Penelitian : Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo	1. Bagaimana potensi zakat pertanian di desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana mekanisme pembayaran

Kabupaten Probolinggo	2. Zakat Pertanian	a. Zakat pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Nishab</i> ▪ Perhitungan ▪ <i>haul</i> ▪ Ketentuan yang berlaku 	<p>5. Teknik Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara. c. Dokumentasi. <p>6. Analisis Data : Deskriptif.</p> <p>7. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber.</p>	<p>zakat pertanian di Desa Ganting Kulon?</p> <p>3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Ksbupaten Probolinggo?</p>
-----------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Cytara Putri Wifendy
NIM : 204105040002
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya nuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Herlina Cytara Putri Wifendy
204105040002

Pedoman Wawancara

1. Fokus : Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?

Kategori	Pertanyaan
Jenis Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja jenis tanaman yang ada di Desa Ganting Kulon? 2. Bagaimana cara mengelola tanaman tersebut?
Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah lahan pertanian yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain? 2. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanaman tersebut? 3. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat?
<i>Nishab</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa hasil yang diperoleh dalam setiap kali panen? 2. Bagaimana sistem pengairan yang digunakan untuk lahan pertanian di Desa Ganting Kulon?
<i>Haul</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa kali masyarakat memanen tanaman dalam setiap tahunnya? 2. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?

2. Fokus : Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo?

Kategori	Pertanyaan
Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat memahami tentang zakat hasil pertanian ? 2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ganting Kulon? 3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil pertanian? 4. Apakah ada pemberitahuan tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian kepada masyarakat? 5. Bagaimana potensi zakat hasil pertanian yang ada di Desa Ganting Kulon? 6. Berapa jumlah petani yang ada di Desa Ganting Kulon?
Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara masyarakat menghitung hasil zakat pertaniannya? 2. Apakah masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat dalam pelaksanaan zakat

	<p>pertanian?</p> <p>3. Apakah ada kendala dalam pembayaran zakat hasil pertanian?</p>
Pola perilaku	<p>1. Bagaimana cara masyarakat membayarkan zakat hasil pertaniannya?</p> <p>2. Bagaimana cara pendistribusian zakat pertanian di Desa Ganting Kulon?</p> <p>3. Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?</p> <p>4. Dalam bentuk apa masyarakat membayar zakat hasil pertaniannya?</p> <p>5. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?</p> <p>6. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pembayaran zakat hasil pertanian?</p>
Faktor-faktor Kesadaran	<p>1. Apa yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan zakat pertanian sudah sesuai dengan ketentuan berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah atau tidak?</p> <p>3. Apa faktor yang mendorong masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian?</p> <p>4. Apa saja faktor penghambat masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian?</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-217/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023 15 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Ganting Kulon
Kec. Maron Kab. Probolinggo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Herlina Cytara Putri Wifendy
NIM : 204105040002
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN MARON
DESA GANTING KULON**

Alamat : Dusun Krajan Desa Ganting Kulon Kec. Maron Kode POS 67276
Email : gantingkulon1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/007/426.417.17/2024

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, menerangkan bahwa:

Nama : HERLINA CYTARA PUTRI WIFENDY
NIM : 204105040002
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Managemen Zakat dan Wakaf

Orang yang bersangkutan di atas telah selesai melakukan penelitian/riset mengenai Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganting Kulon, 10 Januari 2024

Kepala Desa Ganting Kulon



ATI BAKSIN

JURNAL PENELITIAN
DESA GANTING KULON KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO.	HARI/TANGGAL	INFORMAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Kamis, 26 Oktober 2023	Pak Yusuf (Ketua Gapoktan)	Wawancara jumlah petani yang ada di Desa Ganting Kulon	
2.	Kamis, 26 Oktober 2023	Bu Windi (Operator)	Wawancara jumlah penduduk dan jumlah masyarakat miskin.	
3.	Senin, 08 Januari 2024	Pak Yusuf (Ketua Gapoktan)	Wawancara jenis tanaman, teknik pengelolaan yang dilakukan.	
4.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Heri (Sekdes)	Menyerahkan surat izin penelitian, dan wawancara terkait hasil pertanian.	
5.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Yusuf (Ketua Gapoktan)	Wawancara hasil pertanian yang dimiliki dan pelaksanaan zakat pertanian.	
6.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Sahir (Tokoh Agama)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
7.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Sahir (Tokoh Agama)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
8.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Sanemo (Tokoh Agama)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan	

NO.	HARI/TANGGAL	INFORMAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN
			zakat pertanian.	
9.	Rabu, 10 Januari 2024	Ahmad Zaini (Petani)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
10.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Misnaji (Petani)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
11.	Rabu, 10 Januari 2024	Saiful Amir (Tokoh Agama)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
12.	Rabu, 10 Januari 2024	Kun Solehuddin (Petani)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
13.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Bahar (Petani)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	
14.	Rabu, 10 Januari 2024	Pak Sumar (Petani)	Wawancara tentang pengelolaan pertanian, hasil dan pelaksanaan zakat pertanian.	

Probolinggo, 10 Januari 2024
Desa Ganting Kulon


(ALIBAKSIN)

Dokumentasi Penelitian



Foto bapak Yusuf dan istrinya



wawancara bersama pak Heri



Wawancara dengan pak Sumar



wawancara dengan pak Bahar

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJIACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Pak Ahmad



Wawancara dengan pak Saiful

UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Mas Kun



Wawancara dengan Pak Sanemo

UIN MATASISIRI JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Foto bersama dengan Pak Sahir



Wawancara dengan Pak Misnaji



Sistem pengairan yang digunakan masyarakat Desa Ganting Kulon



Tanaman tumpang sari jagung dan padi



Tanaman tumpang sari jagung dan cabai

UNIVERSITAS
KIAI HAJI
GERI
IDDIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Herlina Cytara Putri Wifendy
NIM : 204105040002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat
Pertanian Di Desa Ganting Kulon Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo.

Benar-benar telah menyelesaikan bimbingan Proposal Penelitian Skripsi dan mohon
diperkenankan mengikuti Ujian Seminar Proposal.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 14 November 2023

Koordinator Program Studi

Pembimbing,


Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP. 197403122003121008


Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.
NIP. 198209222009012005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Herlina Cytara Putri Wifendy

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Maret 2003

Alamat : Dusun Triwung Rt 11/ Rw 03, Desa Ganting
Kulon, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jember

Agama : Islam

No. Telp : 085648375190

Email : herlina.citara@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MI/SD : SDN GANTING KULON (2009-2014)

SMP : SMPN 3 MARON (2014-2017)

SMA/SMK : SMKN 2 KRAKSAAN (2017-2020)